

LAPORAN TAHUNAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

2023

KATA PENGANTAR

Sambutan Kepala Balai POM di Jambi



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Balai POM di Jambi dapat menyelesaikan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi. Sebagai upaya mewujudkan visi Badan POM, Balai POM di Jambi melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, dengan mengembangkan kolaborasi bersama lintas sektor serta meningkatkan dan memberdayakan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Balai POM di Jambi dalam pelaksanaan anggaran pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Lingkungan Strategis yang semakin dinamis berimplikasi pada luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Jambi. Jejaring kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai POM di Jambi. Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan tersebut, perlu diimbangi dengan perkuatan institusi terkait kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Laporan Tahunan ini memberikan gambaran seluruh rangkaian kegiatan dan kinerja yang telah dicapai Balai POM di Jambi selama Tahun 2023 dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan

makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu dan berisiko terhadap Kesehatan.

Pencapaian hasil kerja yang telah diperoleh Balai POM di Jambi Tahun 2023 merupakan perwujudan dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak termasuk instansi terkait beserta *team work* seluruh pegawai Balai POM di Jambi, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan dan tuangkan dalam laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan Laporan Tahunan ini pada Tahun mendatang.

Kepala Balai POM di Jambi



Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH

Tim Penyusun Laporan Tahunan

Balai POM di Jambi

Tahun 2023

1. **Penanggung Jawab** : Veramika Ginting. S.Si, Apt, M.H
2. **Ketua** : Armeiny Romita, S.Si., Apt
3. **Anggota**
 - a. Fuani Farid, S. Farm., Apt
 - b. Dra. Lenggo Vivirianty, Apt
 - c. Marhamah, S.E
 - d. Mursidah, SH
 - e. Ratnawita, S.Si, Apt
 - f. Fauziah, SH
 - g. Aria Jaka, S.Kom
 - h. Sarino, S.Farm, Apt
 - i. Agus Jayadi, S.Si
 - j. Nurizati, S.Si, Apt
 - k. Febriany M. Nasel, S. Farm., Apt, MAB
 - l. Sinta Anggraini S, S.Si
 - m. Adrafita Hanesty Hadi, S.Farm, Apt
 - n. Edy Syatria, S.Kom

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Tim Penyusun Laporan Tahunan	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel	xi
PENDAHULUAN.....	1
GAMBARAN UMUM INSTITUSI.....	1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
VISI DAN MISI BALAI POM DI JAMBI.....	5
BUDAYA ORGANISASI BPOM.....	8
KEGIATAN UTAMA	8
KEGIATAN PRIORITAS.....	9
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	11
LINGKUNGAN EKSTERNAL.....	11
A. DATA UMUM WILAYAH KERJA.....	11
B. JUMLAH SASARAN PENGAWASAN MENURUT	
KABUPATEN KOTA.....	14
LINGKUNGAN INTERNAL	15
A. LUAS TANAH (m2).....	15
B. LUAS BANGUNAN (m2).....	15
C. STATUS KEPEMILIKAN TANAH.....	16
D. RUMAH DINAS.....	16
E. PENERANGAN.....	16

F. SARANA KOMUNIKASI	16
G. SUMBER AIR BERSIH	17
H. KENDARAAN	17
I. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	17
J. PROFIL KEMAMPUAN KERJA TENAGA PENGUJI	19
K. UJI PROFISIENSI/UJI BANDING	20
L. JUMLAH PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN SESUAI STANDAR MINIMAL LABORATORIUM UPT BPOM	20
M. SERTIFIKASI/AKREDITASI/PENGHARGAAN	21
N. KERJASAMA BERUPA KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	23
O. KERJASAMA DAN PENGHARGAAN/REKOGNISI	27
P. PENGADAAN BARANG/JASA	31
Q. ANGGARAN (VOLUME MENURUT JENIS DAN SUMBERNYA)	31
R. LAPORAN PENERIMAAN PNB	31
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI JAMBI	33
A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT	34
a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Terapetik.....	34
b. Pemeriksaan Pedagang Besar Famasi (PBF)	35
c. Pemeriksaan Sarana Apotek	35
d. Pemeriksaan Sarana Gudang Farmasi.....	35
e. Pemeriksaan Sarana Toko Obat.....	36
f. Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kesehatan.....	36

g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	36
B. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF)	37
C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL	38
D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN	38
E. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK.....	39
F. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN.....	40
a. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (Registrasi MD)	40
b. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (Registrasi P-IRT) ..	41
c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.....	41
d. Intensifikasi Pengawasan Pangan.....	41
e. Audit Surveilans Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah	42
G. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PKRT	43
H. HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI.....	43
I. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	44
J. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL	46
a. Pemantauan Iklan	46
b. Pemantauan Label.....	50
K. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	52
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN.....	60

a. KIE Media Cetak/Elektronik dan Lintas Sektor.....	60
b. Layanan Pengaduan dan Layanan Informasi.....	62
c. Pameran Penyebaran Informasi.....	64
d. Intensifikasi Pengawasan Jajanan Pangan di Pasar Bedug .	65
e. Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE.....	66
f. Pemberdayaan Masyarakat.....	67
MASALAH.....	87
KESIMPULAN	88

Daftar Gambar

Gambar 1 - Struktur Organisasi BPOM di Jambi.....	3
Gambar 2 - Wilayah Administratif Provinsi Jambi	12
Gambar 3 - Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023)	13
Gambar 4 - Sasaran Pengawasan Balai POM di Jambi.....	15
Gambar 5 - Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia.....	17
Gambar 6 - Data Sebaran Pendidikan PNS BPOM Jambi Tahun 2023	19
Gambar 7 - Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan	19
Gambar 8 - Setifikat Sistem Manajemen Mutu.....	21
Gambar 9 - Sertifikat Akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017.....	22
Gambar 10 - Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016	22
Gambar 11 - Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2023 dengan kategori “Pelayanan Prima”	27
Gambar 12 - Piagam Penghargaan Sinergi dan Kolaborasi bersama KPPBC TMP B Jambi.....	27
Gambar 13 - Piagam Penghargaan atas Peran dan Partisipasi sebagai SPONSORSHIP pada Kegiatan Raimuna Daerah Jambi Tahun 2023.....	28
Gambar 14 - Piagam Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Prestasi Dalam Memberantas Pangan Import Ilegal di Provinsi Jambi..	28
Gambar 15 - Sertifikat atas Kontribusi dalam Membimbing Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	29
Gambar 16 - Piagam Penghargaan Tim Kesehatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al Hadist.....	29
Gambar 17 - Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM Kategori PPID Pelaksana UPT Badan POM “Informatif” ...	30

Gambar 18 - Penghargaan atas Peran Serta dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi melalui Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS)	30
Gambar 19 - Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Terapetik dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	35
Gambar 20 - Foto Kegiatan Pendampingan UMKM Pengajuan e-sertifikasi dan terbit Nomor Izin Edar (NIE)	45
Gambar 21 - Hasil Operasi Intelijen dan Penindakan Kasus Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi Tahun 2023	53
Gambar 22 - Tindak Lanjut terhadap Kasus Pelanggaran Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Jambi Tahun 2023	53
Gambar 23 - Jenis Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi tahun 2023	59
Gambar 24 - KIE Media Cetak/Elektronik dan Lintas Sektor	61
Gambar 25 - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Balai POM di Jambi Tahun 2023	61
Gambar 26 - Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023	62
Gambar 27 - Jumlah Layanan Berdasarkan Produk	63
Gambar 28 - Jumlah Pengaduan berdasarkan Profesi Konsumen	63
Gambar 29 - Pameran HUT Provinsi Jambi	65
Gambar 30 - Foto Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Jajanan Pangan di Pasar Bedug Selama Bulan Ramadhan Tahun 2023	66
Gambar 31 - Foto Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat bersama Komisi IX DPR RI	67
Gambar 32 - Foto Kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu Tahun 2023	68
Gambar 33 - Foto Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Muaro Jambi Tahun 2023	70
Gambar 34 - Foto Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2023	70

Gambar 35 - Foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Pangan Desa di Bidang Keamanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2023	71
Gambar 36 - Foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Pangan Desa di Bidang Keamanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.....	71
Gambar 37 - Hasil Pengujian Sampel MS di Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin.....	73
Gambar 38 - Foto Kegiatan Fasilitasi dan Intensifikasi Pangan	73
Gambar 39 - Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman Intervensi Tahun Sebelumnya	74
Gambar 40 - Foto Kegiatan Survei Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023.....	75
Gambar 41 - Kegiatan Bimtek Pengelola Pasar Sengeti Muaro Jambi	76
Gambar 42 - Kegiatan Bimtek Pengelola Pasar Baru Bangko, Merangin.....	77
Gambar 43 - Kegiatan Penyuluhan Komunitas Pasar Tahun 2023	77
Gambar 44 - Kegiatan Kampanye Pasar Tahun 2023.....	78
Gambar 45 - Foto Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Kader Sekolah Tahun 2023.....	82
Gambar 46 - Foto Kegiatan Sertifikasi PJAS Aman Level I Tahun 2023	84
Gambar 47 - Foto Kegiatan Monev Kegiatan Terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi PJAS.....	85
Gambar 48 - Foto Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah.....	86

Daftar Tabel

Tabel 1 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi Tahun 2023	10
Tabel 2 - Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 3 - Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) Dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Balai POM di Jambi	24
Tabel 4 - Tim Koordinasi Pemerintah Daerah.....	26
Tabel 5 - Realisasi Anggaran Tahun 2023	31
Tabel 6 - Rincian Penerimaan Negara Tahun 2023.....	32
Tabel 7 - Jumlah Produk Obat dan Makanan yang Disampling Selama Tahun 2023	33
Tabel 8 - Hasil Pengujian Laboratorium Mikrobiologi Tahun 2023	44
Tabel 9 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Baru Bangko Tahap I ...	79
Tabel 10 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Baru Bangko Tahap II	79
Tabel 11 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Muaro Jambi Tahap I.	79
Tabel 12 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Muaro Jambi Tahap II	80
Tabel 13 - Daftar Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS pada Tahun 2023	81

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing Nasional maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat dengan Badan POM, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dengan klasifikasi UPT Badan POM sesuai Pasal 5 Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023, terdiri atas:

- a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM;

c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu :

1) Balai POM di Jambi

- Pasal 26 ayat (2) menjelaskan Kepala Balai POM merupakan Jabatan Administrator atau setara jabatan Struktural Eselon III.a.
- Wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur), mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.
- Untuk Tahun Anggaran 2023, Wilayah Kerja Balai POM di Jambi masih mengacu kepada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu terdiri dari 9 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo dan Merangin).

2) Loka POM di Kabupaten Bungo

- Pasal 26 ayat (3) menjelaskan Kepala Loka POM merupakan Jabatan Pengawas setara Struktural Eselon IVa;
- Wilayah Kerja mencakup 4 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh Kab. Kerinci, bungo dan Merangin).
- Untuk Tahun Anggaran 2023, nomenklatur Loka POM di Kabupaten Bungo masih mengacu kepada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Loka POM di

Kota Sungai Penuh. Wilayah Kerja terdiri dari 2 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2, terdiri dari:



Gambar 1 - Struktur Organisasi Balai POM di Jambi

Struktur organisasi Balai POM di Jambi berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2 terdiri dari:

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Kedudukan

Balai POM di Jambi merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, Pasal 2.

b. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang tentang OTK UPT di lingkungan Badan POM, maka Balai POM di Jambi sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas teknis operasional di bidang

pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Pasal 4, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

c. Fungsi

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

VISI DAN MISI BALAI POM DI JAMBI

Visi dan Misi Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI

2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

VISI

Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:



VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Jambi sebagai berikut:



MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan (*goal*) pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima;

BUDAYA ORGANISASI BPOM

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya “**PIKKIR**” dikembangkan dalam berkarsa dan berkarya oleh Balai POM di Jambi, yaitu:

P (Profesional)

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

I (Integritas)

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

K (Kredibilitas)

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

K (Kerjasama Tim)

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

I (Inovatif)

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

R (Responsif/Cepat Tanggap)

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

KEGIATAN UTAMA

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Jambi Tahun 2020- 2024, telah ditetapkan 4 (empat) kegiatan inti untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Kegiatan, sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana

- produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
 3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. Komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu;
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat;
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
 4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

KEGIATAN PRIORITAS

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jambi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai Target Kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang diwujudkan pada Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi serta Target Kinerja yang dicapai oleh Balai POM di Jambi sebagai berikut

Tabel 1 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	94,4
		2 Persentase makanan yang memenuhi syarat	81
		3 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
		4 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86
SK.2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81
SK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47
		9 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83
		11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58
		12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
		13 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73
		15 Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,25
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	17 Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	96,8
		18 Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	71
		19 Jumlah desa pangan aman	25
		20 Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	21 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	24 Indeks RB Balai POM di Jambi	81,4
		25 Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,7
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	26 Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,3
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82
		28 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,5
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	92,5

Tabel 2 - Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. DATA UMUM WILAYAH KERJA

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² terdiri dari: • Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,69%) • Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,31%) • Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,33%) • Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,57%) • Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,62%) • Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km² (10,86%) • Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 Km² (9,27%) • Kabupaten Tebo 6.461 Km² (12,88%) • Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,29%) • Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%) • Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%).



Gambar 2 - Wilayah Administratif Provinsi Jambi

Wilayah Kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Jumlah desa sebanyak 1.077 dan 129 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota. Wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari :

1. Kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 207 desa, dan 8 kelurahan.
2. Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 152 desa, dan 6 kelurahan.
3. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 117 desa, dan 7 kelurahan.
4. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 152 desa, dan 3 kelurahan.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 80 desa, dan 13 kelurahan.
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa, dan 20 kelurahan.
7. Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 109 desa, dan 3 kelurahan.
8. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 143 desa, dan 10 kelurahan.
9. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 3 desa, dan 59 kelurahan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dalam Provinsi Jambi dalam Angka 2023, jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023 sebanyak 3.631.001 jiwa dan di dominasi oleh Generasi Z dan Pos Generasi Z

sebanyak 1.596.375 jiwa. Kepadatan penduduk Tahun 2023 menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Kerinci 74 jiwa/km²
- Kabupaten Merangin 47 jiwa/ km²
- Kabupaten Sarolangun 50 jiwa/ km²
- Kabupaten Batanghari 58 jiwa/ km²
- Kabupaten Muaro Jambi 79 jiwa/km²
- Kabupaten Tanjab Timur 52 jiwa/ km²
- Kabupaten Tanjab Barat 59 jiwa/ km²
- Kabupaten Tebo 56 jiwa/ km²
- Kabupaten Bungo 78 jiwa/ km²
- Kota Jambi 3.647 jiwa/ km²
- Kota Sungai Penuh 272 jiwa/ km².



Gambar 3 - Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023)

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan, umumnya sarana transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, tapi pada beberapa daerah menggunakan transportasi melalui air (sungai), seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai Kabupaten Bungo, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selain transportasi darat juga tersedia transportasi udara.

3. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Lama waktu perjalanan darat ke Ibukota Kabupaten rata-rata 4 jam dan yang terdekat membutuhkan waktu tempuh 30 menit untuk kabupaten

Muaro Jambi sedangkan untuk Ibukota Kabupaten yang terjauh dengan waktu tempuh 12 jam yaitu Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh yang sekarang telah menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh. Sasaran pengawasan sampai ke Ibu kota Kecamatan dengan rata-rata perjalanan 2 jam.

4. Waktu Yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja


Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di 11 Kabupaten/Kota waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja rata-rata 2 hari.

B. JUMLAH SASARAN PENGAWASAN MENURUT KABUPATEN KOTA

1. Sasaran Pengawasan

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi sebanyak 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) dengan realisasi pemeriksaan 961 sarana (35,37%), dengan hasil 747 sarana (77,73%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 214 sarana (22,27%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Sarana Distribusi yang ada sebanyak 2037 sarana, jumlah yang diperiksa sebanyak 869 sarana (42,66%) dengan hasil Memenuhi ketentuan sebanyak 682 sarana (78,48%) dan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan sebanyak 187 (21,52%)
- Jumlah Sarana Produksi yang ada sebanyak 680 sarana, jumlah yang diperiksa sebanyak 92 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan 65 sarana (70,65%) dan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan 27 Sarana (29,35 %)



Gambar 4 - Sasaran Pengawasan Balai POM di Jambi

LINGKUNGAN INTERNAL

A. LUAS TANAH (m²)

Balai POM di Jambi terletak di Jl. R.M Nur Atmadibrata No. 11 Telanaipura Jambi. Balai POM di Jambi memiliki 4 (empat) bangunan utama yang terdiri dari 1 (satu) Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 3 (tiga) Bangunan Laboratorium Permanen. Balai POM di Jambi menempati lahan seluas 3.756 m².

B. LUAS BANGUNAN (m²)

Balai POM di Jambi terdiri dari 7 (tujuh) gedung dengan total luas keseluruhan sebesar 2.784 m² dengan rincian sebagai berikut

- Gedung Kantor (A) : 933 m²
- Gedung Lab. Pengujian Kimia Makanan (B) : 506 m²
- Gedung Lab. Pengujian Kimia Obat (C) : 600 m²
- Gedung Lab. Pengujian Mikrobiologi & Biomolekuler(D) : 512 m²
- Gudang Reagensia : 80m²
- Rumah Genset : 21 m²

- Instalasi Pengolah Air Limbah : 60 m²
- Tower Air / Bak penyimpanan : 72 m²

C. STATUS KEPEMILIKAN TANAH

Status tanah di BPOM Jambi adalah Hak Pakai dengan Sertifikat Tanah Nomor. 56 dengan NIB 06.01.02.02.0312.12 dan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanah berlokasi di Jln RM. Nuratmadibrata No. 11 Telanaipura Jambi dan terdiri dari Kantor dan Laboratorium dengan luas tanah 3.756 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor. 02173/BLK/2020 tanggal 25 September 2020. Nilai tanah per 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.463.243.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan nilai tanah setelah dilakukan penilaian wajar oleh KPKNL.

D. RUMAH DINAS

Balai POM di Jambi tidak memiliki Rumah Dinas yang ditempati.

E. PENERANGAN

Jumlah KVA seluruhnya 197 KVA terbagi untuk gedung Utama/ kantor sebanyak 10,0 KVA, gedung Pengujian Kimia Makanan sebanyak 32,0 KVA, gedung Pengujian Mikrobiologi dan Biomlekuler sebanyak 125 KVA dan gedung Pengujian Kimia Obat sebanyak 30,0 KVA.

F. SARANA KOMUNIKASI

- a. Sarana komunikasi yang dimiliki Balai POM di Jambi berupa:
- b. Ruang Umum, Telp: (0741) 61894
- c. Alamat email: bpom_jambi@pom.go.id
- d. Whatsapp Pelayanan Publik: 0851-5822-5761
- e. Sosial Media:
 - Instagram (Balai POM di Jambi)
 - Facebook (Balai POM di Jambi)
 - X (Balai POM di Jambi)
 - Youtube (Balai POM di Jambi)

- Tiktok (Balai POM di Jambi)
- *Subsite* (jambi.pom.go.id)

G. SUMBER AIR BERSIH

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan dan untuk menunjang penyelenggaraan laboratorium serta keperluan air bersih berasal dari PDAM Tirta Mayang Jambi.

H. KENDARAAN


Kendaraan dinas roda empat berjumlah 7 (tujuh) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit Mobil Laboratorium Keliling, 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Balai, 3 (tiga) unit Kendaraan Operasional roda empat dan 4 (empat) unit Kendaraan Operasional roda dua.

I. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Jumlah Menurut Usia

Berdasarkan usia SDM Balai POM di Jambi terdiri dari:

5. Pegawai dengan umur >54 Tahun berjumlah 10 orang, <50-54 berjumlah 9 orang, <45-59 berjumlah 8 orang, <40-44 berjumlah 10 orang, <35-39 berjumlah 9 orang, <30-34 berjumlah 16 orang dan <25-29 berjumlah 14 orang.



Gambar 5 - Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

2. Unit Kerja


Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnya, berdasarkan Analisis

Beban Kerja (ABK), jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang. Saat ini jumlah *bezzeting* karyawan Balai POM di Jambi per 31 Desember 2023 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang, 1 (satu) orang diantaranya dalam masa Tugas Belajar sehingga masih ada GAP kebutuhan SDM Balai POM di Jambi sejumlah 16 (enam belas) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut 10 (sepuluh) orang Tenaga PPNPN, diantaranya untuk Tenaga Administrasi 7 (tujuh) orang dan Tenaga Teknis Laboratorium 3 (tiga) orang.

Untuk kompetensi petugas berdasarkan tugas dan fungsinya, masih belum terpenuhi, seperti: masih terdapat kekurangan jumlah PPNS di Sub Kelompok Fungsi Penindakan, belum semua petugas dibekali pelatihan Inspektur. Terhadap petugas/pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi, telah dilakukan perencanaan pemenuhannya. Selain itu, upaya yang telah dilakukan Balai POM di Jambi adalah mewajibkan bagi seluruh pegawai yang mengikuti pelatihan teknis, untuk melaksanakan diseminasi pelatihan, serta ketua tim/penyelia berkewajiban melakukan bimbingan kerja/kepenyeliaan dalam melaksanakan tugas anggota timnya.

3. Strata Pendidikan


Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia berdasarkan strata pendidikan yaitu S2 3 orang, Apoteker 28 orang, S1 Biologi 2 orang, S1 lain-lain 31 orang, D3 Farmasi 1 orang, D3 lain-lain 6 orang, SLTA derajat 5 orang.



Gambar 6 - Data Sebaran Pendidikan PNS BPOM Jambi Tahun 2023

4. Data Pegawai Berdasarkan Gender

Sumber Daya Manusia (SDM) Balai POM di Jambi yang tersedia berdasar gender yakni terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang perempuan.



Gambar 7 - Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan

J. PROFIL KEMAMPUAN KERJA TENAGA PENGUJI

Salah satu misi Badan POM adalah meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat. Hal ini mendasari Balai POM di Jambi untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:

2015 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017, dengan memberdayakan tenaga penguji, pemanfaatan alat laboratorium, baku pembanding, media dan reagensia serta metoda Analisa dan Pustaka standar. Balai POM di Jambi selama Tahun 2023 mampu menyelesaikan pengujian obat dan makanan sebanyak 4.552 sampel dan 18041 parameter uji, sehingga rata-rata perorang per Tahun dapat melakukan pengujian sampel sebanyak 147 sampel dengan 582 parameter uji, hal ini menunjukkan kemampuan tenaga penguji Balai POM di Jambi telah melebihi standar normal kemampuan penguji yaitu 125 sampel per orang dengan 500 parameter uji. Rincian lengkap terhadap kemampuan kerja penguji berdasarkan parameter uji yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2A sampai 2G dan Tabel 29.

K. UJI PROFISIENSI/UJI BANDING

Untuk tetap menjamin mutu hasil pengujian, salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan mengikuti uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding sebanyak 34 kali yang dilaksanakan oleh internal Badan POM (P3OMN), dan Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Mamuju, BPSMB Provinsi Jambi, Balai POM di Palu, BBPOM di Serang Rincian lengkap Uji Profisiensi dapat dilihat pada Tabel 30.

L. JUMLAH PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN SESUAI STANDAR MINIMAL LABORATORIUM UPT BPOM

Menurut Keputusan Ka BPOM No 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium berisi tentang standar ruang lingkup laboratorium, standar kompetensi laboratorium, dan standar peralatan laboratorium. Balai POM di Jambi berdasarkan surat keputusan diatas terhadap pemenuhan peralatan, pada audit GLP oleh PPPOMN Tahun 2023 dilakukan terhadap standar tahun 2023, berada pada kelompok II dengan capaian pemenuhan standar peralatan laboratorium sebesar 72,86%. Untuk Persentase Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium adalah 80,72 %.

Tabel 2 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Jambi

No	Bidang/Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1.	Kimia Obat Nappza	77.4	90.0	61.8
2.	Kimia OTSK	87.3		
3.	Kimia Kosmetik	82.9		
4.	Kimia Pangan	70.7		
5.	Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	82.9	86.2	83.9
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		81.22	88.09	72.86
Nilai Pemenuhan Standar		80.72		

M. SERTIFIKASI/AKREDITASI/PENGHARGAAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU



Gambar 8 - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Salah satu misi Badan POM adalah meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, Balai POM di Jambi telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dan SNI ISO 37001 : 2016. Dalam rangka memperoleh dan implementasi ISO 9001: 2015 telah dilaksanakan Audit Survailen pada tanggal 19-20 Oktober

2023.

Untuk SNI ISO/IEC 17025 : 2017, telah dilaksanakan Audit Survailen II, oleh Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 16-17 Februari 2023.



Gambar 9 - Sertifikat Akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017

Selanjutnya, untuk mencegah tindakan korupsi/penyuapan, Balai POM di Jambi berkomitmen untuk menerapkan Sistem manajemen ISO 37001:2016 yang dikenal dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Audit sertifikasi oleh asesor dari Enhaii Mandiri telah dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2023.



Gambar 10 - Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016

N. KERJASAMA BERUPA KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan dan melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Obat dan Makanan perlu sinergisitas program dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan Pemerintah, Lembaga, Pramuka serta Perguruan Tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing. Kerjasama tersebut sebagai Implementasi Inpres No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 tentang Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi;
3. Pengujian laboratorium untuk contoh (sample);
4. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;
5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu, dan
6. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 3 - Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) Dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Balai POM di Jambi

No	Mitra Kerja Sama	Judul Kerja Sama	Masa Berlaku
1	2	3	4
1	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Balai POM di Jambi dengan Pemerintahn Kota Jambi	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	2023 s/d 2028
2	(Kesepakatan Bersama) KPID Provinsi Jambi	Pengawasan Isi Siaran Terhadap Iklan, Publikasi, Promosi Obat dan Makanan di Provinsi Jambi	2023 s/d 2028
3	Organisasi Kemasyarakatan Persaudaraan Muslimah Jambi	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan	2023 s/d 2026
4	(MoA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi	Kerjasama Bidang Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2023 s/d 2026
5	(PKS) Program Studi Biologi Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi	Kerjasama Bidang Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2023 s/d 2026
6	(PKS) Program Studi Kimia Jurusan Mtematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi	Kerjasama Bidang Pendidikan , Pengajaran, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2023 s/d 2026
7	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan	2022 s/d 2027

8	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dinas Kesehatan)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2019 s/d 2024
9	Universitas Jambi	Kesepakatan Bersama (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan	2021 s/d 2024
10	Universitas Jambi Prodi Pendidikan Kimia Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2021 s/d 2024
11	PKS Universitas Adiwangsa Jambi (Dekan Fak. Farmasi)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan	2019 s/d 2024
12	MoU Universitas Adiwangsa Jambi (Rektor)	Kesepakatan Kerja Sama (MoU) di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Keamanan Obat dan Makanan	2019 s/d 2024
13	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Kesehatan)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sarolangun	2019 s/d 2024
14	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Ketahanan Pangan)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Saran Distribusi Pangan di Kabupaten Sarolangun	2019 s/d 2024
15	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sarolangun	2019 s/d 2024

Tabel 4 - Tim Koordinasi Pemerintah Daerah

No	Surat Keputusan /SK Tim	Ruang Lingkup	Masa Berlaku
1	SK Gubernur Jambi No.300/KEP.Gub/DIS PER INDAG-5.3/2019	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan
2	SK Walikota Jambi No. 103 Tahun 2019	Pembentukan Tim Kota Jambi Sehat	Sejak Ditetapkan
3	SK Bupati Muaro Jambi No. 510/06/Kep.Bup/DIS KUKMPERINDAG/2020	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah	Sejak Ditetapkan
4	SK Bupati Sarolangun No. 474/B.ESDA/2019	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah	Sejak Ditetapkan
5	SK Bupati Tanjung Jabung Timur No.718 Tahun 2019	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan
6	SK Bupati Batang Hari No.138 Tahun 2019	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan
7	SK Bupati Bungo No.550/KOPERINDAG TAHUN 2019	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan
8	SK Bupati Tanjung Jabung Barat 784/Kep.Bup/DINKES/2022	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan
9	SK Bupati Merangin No.429/DINKES/2019	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Sejak Ditetapkan

O. KERJASAMA DAN PENGHARGAAN/REKOGNISI

Penghargaan/Rekognisi yang diterima oleh Balai POM di Jambi, diantaranya:

1. Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2023 dengan kategori “Pelayanan Prima” dari Sekretaris utama Badan POM.



Gambar 11 - Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2023 dengan kategori “Pelayanan Prima”

2. Piagam Penghargaan Sinergi dan Kolaborasi bersama KPPBC TMP B Jambi dalam Meningkatkan Kinerja di Bidang Pelayanan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai pada Ajang Bekabi Awards 2023.



Gambar 12 - Piagam Penghargaan Sinergi dan Kolaborasi bersama KPPBC TMP B Jambi

3. Piagam Penghargaan atas Peran dan Partisipasi sebagai SPONSORSHIP pada Kegiatan Raimuna Daerah Jambi Tahun 2023 dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi.



Gambar 13 - Piagam Penghargaan atas Peran dan Partisipasi sebagai SPONSORSHIP pada Kegiatan Raimuna Daerah Jambi Tahun 2023

4. Piagam Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Prestasi Dalam Memberantas Pangan Import Ilegal di Provinsi Jambi dari Anggota Komisi IX DPR RI.



Gambar 14 - Piagam Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Prestasi Dalam Memberantas Pangan Import Ilegal di Provinsi Jambi

- Sertifikat kepada Balai POM di Jambi atas Kontribusinya dalam Membimbing Mahasiswa Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL).



Gambar 15 - Sertifikat atas Kontribusi dalam Membimbing Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL)

- Piagam Penghargaan Tim Kesehatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadist dari Pemda Provinsi Jambi.



Gambar 16 - Piagam Penghargaan Tim Kesehatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadist

7. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM Kategori PPID Pelaksana UPT Badan POM “Informatif” dari plt Kepala Badan POM.



Gambar 17 - Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM Kategori PPID Pelaksana UPT Badan POM “Informatif”

8. Penghargaan atas Peran Serta dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi melalui Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).



Gambar 18 - Penghargaan atas Peran Serta dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi melalui Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS)

P. PENGADAAN BARANG/JASA

Pada Tahun 2023 Balai POM di Jambi melaksanakan sebagian besar pengadaan barang dan jasa dengan metode E-Purchasing. Tabel Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 34**.

Q. ANGGARAN (VOLUME MENURUT JENIS DAN SUMBERNYA)

Seluruh program kegiatan Balai POM di Jambi dibiayai melalui anggaran dari APBN Tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran berjumlah Rp 34.248.272.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 34.173.596.323,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 32.802.324.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.729.599.353,00; dan
- b. Pagu Anggaran PNBP sebesar Rp 1.445.948.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.443.996.970,00

Tabel 5 - Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran 2023	Realisasi	
		Rp	%
Rupiah Murni	Rp 32.802.324.000	Rp 32.729.599.353	99,83%
Belanja Pegawai	Rp 10.117.421.000	Rp 10.091.208.444	99,74%
Belanja Barang	Rp 21.099.429.000	Rp 21.053.409.018	99,78%
Belanja Modal	Rp 1.585.474.000	Rp 1.584.981.891	99,97%
PNBP	Rp 1.445.948.000	Rp 1.443.996.970	99,86%
Belanja Barang	Rp 1.368.948.000	Rp 1.366.998.024	99,86%
Belanja Modal	Rp 77.000.000	Rp 76.998.946	99,999%
Jumlah	Rp 34.248.272.000	Rp 34.173.596.323	99,78%

R. LAPORAN PENERIMAAN PNBP

Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 yang dibebankan kepada Balai POM di Jambi sebesar Rp 893.010.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 790.041.818,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Penerimaan Negara Bukan Pajak

diperoleh melalui pengujian sampel dari pihak ketiga (swasta dan pemerintah) dengan rincian: Sampel kepolisian 885 item; pangan 268 item; PKRT 39 item dan OTT 3 item. Rincian penerimaan negara perbulan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 - Rincian Penerimaan Negara Tahun 2023

No	Bulan	Penerimaan Simponi (Rp)	Penerimaan Menurut Bayar (Rp)
1	Januari	Rp 74.031.607	Rp 74.031.607
2	Februari	Rp 84.035.000	Rp 84.035.000
3	Maret	Rp 71.860.000	Rp 71.860.000
4	April	Rp 29.260.000	Rp 29.260.000
5	Mei	Rp 80.934.234	Rp 80.934.234
6	Juni	Rp 64.400.000	Rp 64.400.000
7	Juli	Rp 58.120.000	Rp 58.120.000
8	Agustus	Rp 88.955.000	Rp 88.955.000
9	September	Rp 62.482.177	Rp 62.482.177
10	Oktober	Rp 83.573.800	Rp 83.573.800
11	November	Rp 53.680.000	Rp 53.680.000
12	Desember	Rp 38.710.000	Rp 38.710.000
	Total	Rp 790.041.818	Rp 790.041.818

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI JAMBI

Kegiatan pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Jambi adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar dan selama beredar, untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Pengawasan yang dimaksud antara lain meliputi penilaian/registrasi produk, sertifikasi sarana melalui penerapan Cara Produksi yang Baik, monitoring efek samping, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, pengawasan iklan dan penandaan serta penyidikan. Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu obat beredar. Pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui apakah produk tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Jumlah produk yang disampling dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7 - Jumlah Produk Obat dan Makanan yang Disampling Selama Tahun 2023

No	Komoditi	Total
1	Obat	371
2	Obat Tradisional	277
3	Obat Kuasi	20
4	Kosmetik	555
5	Suplemen Kesehatan	74
6	Pangan	601

Pada Tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85. Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan

POM yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya seluruh laboratorium pengujian Badan POM serta meningkatkan kemampuan Balai Besar/Balai POM yang disusun pengelompokan laboratorium yang memiliki spesialisasi. Kemudian tahun 2023, dikeluarkan keputusan Kepala Badan No 193 tahun 2023 penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM, dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Melalui pengelompokan tersebut diharapkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul laboratorium BPOM dapat terfokus dan terarah. Selain itu penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium anggota sesuai dengan tugas dan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan

Pengelompokan Regionalisasi Laboratorium Badan POM di bagi ke dalam 7 wilayah Region. Balai POM di Jambi masuk ke wilayah Region II, dengan koordinator Balai Besar POM di Pekanbaru bersama wilayah Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Bandar Lampung, dan Balai POM di Pangkal Pinang.


Untuk pengujian spesifik Balai POM di Jambi harus menguji sampel dari seluruh Balai Besar/Balai POM Region Pekanbaru. Uji spesifik diantaranya untuk sampel obat adalah sediaan dermatologis dan sediaan saluran pernafasan, sampel Kosmetik, Identifikasi Kloroform dan Identifikasi Metanol untuk masker berbentuk lembaran/sheet mask, untuk pengujian pangan uji spesifik Bahan Kontak Pangan Pestisida, untuk MBM uji spesifik Identifikasi DNA rendah terhadap DNA *Porcine* cangkang kapsul.

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT

a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Terapetik

Pada Tahun 2023 Balai POM di Jambi telah melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi terapetik dan pelayanan kesehatan terhadap 358 sarana dengan rincian; PBF 26 sarana,

Apotek 88 sarana, Gudang Farmasi 10 sarana, Toko Obat 41 sarana, Puskesmas 64 sarana, Rumah sakit 37 sarana dan Klinik 90 sarana dan KKP 2 sarana. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 19 - Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Terapeutik dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

b. Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Dari 33 sarana PBF yang ada di wilayah kerja Balai POM di Jambi, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 26 sarana (78,79%) dengan hasil 22 sarana (84,62%) yang memenuhi ketentuan dan 4 sarana (15,38%) tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A.

c. Pemeriksaan Sarana Apotek

Telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 88 sarana (15,66%) dari 562 sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan hasil 67 sarana (76,14%) memenuhi ketentuan, 21 sarana (23,86%) tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A.

d. Pemeriksaan Sarana Gudang Farmasi

Sebanyak 10 sarana Gudang Farmasi kabupaten/ kota yang ada, semuanya telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 6 (60%) sarana tidak

memenuhi ketentuan CDOB. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memperbaiki hasil temuan

e. Pemeriksaan Sarana Toko Obat

Dari 142 Toko Obat yang ada telah dilakukan pemeriksaan 41 sarana (28,8%) dengan hasil 27 sarana (65,9%) memenuhi ketentuan dan 14 sarana (34,1%) tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A.

f. Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas

Dari 176 sarana Puskesmas yang ada telah dilakukan pemeriksaan terhadap 64 sarana (36,4%) dengan hasil 49 sarana (76,5%) memenuhi ketentuan dan 15 sarana (23,5%) yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A (Lanjutan).

2. Rumah Sakit

Dari 37 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ada telah dilakukan pemeriksaan terhadap 37 sarana (100%) dengan hasil 36 sarana (97,3%) memenuhi ketentuan dan 1 sarana (2,7%) tidak memenuhi ketentuan ketentuan CDOB. Tindak lanjut terhadap hasil temuan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu diberikan peringatan.

2. Klinik/ Klinik Bersalin

Dari 132 klinik yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 90 sarana (68,2%) dengan hasil 60 (66,7%) sarana memenuhi ketentuan dan 30 sarana (33,3%) tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A (Lanjutan).

g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Dari 2 sarana KKP yang ada telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana (100,0%) dengan hasil 2 sarana (100,0%) memenuhi ketentuan dan 0

sarana (0,0%) yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian tertera pada Tabel 7A (Lanjutan).

Sampel obat yang diuji di laboratorium kimia obat pada tahun 2023 adalah sampel regionalisasi semua untuk jenis obat kelas terapi saluran pernafasan dan dermatologis. Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Laboratorium Balai POM di Jambi tahun 2023 berjumlah 498 sampel yang terdiri dari sampel rutin yang disampling oleh petugas Balai Besar/Balai POM anggota Region II yang merupakan hasil sampling targeted dan sampling Random, dan 4 item sampel investigasi. Jumlah sampel yang diuji dilaboratorium kimia 502 sampel dan 5 sampel cangkang kapsul yang hanya diuji di laboratorium mikrobiologi.

Hasil pengujian laboratorium terhadap 507 sampel Obat tahun 2023 diperoleh 496 sampel Memenuhi Syarat. Sampel rutin Obat yang dilakukan uji secara mikrobiologi sebanyak 108 item dengan hasil 104 item memenuhi syarat dan 4 item tidak memenuhi syarat yaitu 3 sampel parameter uji Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir, dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total. Dari 507 sampel Obat yang diuji terhadap 1066 parameter uji, dimana parameter uji kimia sebanyak 1636 (Tabel.2A) dan 430 parameter uji mikrobiologi (Tabel. 2G).

B. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF)

Jumlah sampel NAPZA yang diuji tahun 2023 berjumlah 888 item berasal dari Barang Bukti Kepolisian yang dicurigai Shabu, Extacy dan Ganja. Dari 888 sampel barang bukti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang dilakukan pengujian sebanyak 7 item sampel barang bukti kepolisian tidak terdeteksi Narkoba. Hasil pengujian barang bukti kasus di bidang Narkotika dan Psikotropika dapat dilihat pada Tabel 5.

C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL

Selama tahun 2023 jumlah sampel Obat Tradisional dan obat kuasi yang diperiksa dan diuji Laboratorium berjumlah 353 sampel yang terdiri dari 327 sampel Obat Tradisional (Tabel 4B) dan 23 sampel Obat kuasi (Tabel 4C), dan 4 sampel kasus. Sampel Obat Tradisional yang disampling petugas Balai POM di Jambi sejumlah 227 sampel dan 20 sampel Obat kuasi. Sampel OT yang disampling petugas Loka POM di Sungai Penuh sejumlah 50 sampel dan obat kuasi sejumlah 3 sampel (tabel 1B). Untuk sampel kuasi yang disampling selama Tahun 2023 berupa sampel obat kuasi import, produk UMKM unggulan daerah, penjualan melalui internet, penyegar mulut, pegal linu, masuk angin dan klaim lain-lain diluar klaim tersebut diatas.

Dari 353 sampel yang selain dilakukan pengujian secara kimia juga dilakukan pengujian secara mikrobiologi sebanyak 124 sampel.

Pada tahun 2023 sampel Obat Tradisional dapat diselesaikan ditahun yang sama dimana pengujian secara Kimia dengan 2739 parameter uji (Lampiran Tabel 2B), sedangkan sampel Obat kuasi dengan jumlah parameter uji sebanyak 284 (Tabel 2C) dan pengujian secara Mikrobiologi sebanyak 827 parameter uji (Lampiran Tabel 2G) Hasil pengujian 347 item sampel, 315 sampel Memenuhi Syarat (MS), dan 32 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel yang TMS secara kimia yaitu 30 dengan rincian parameter uji yang Tidak Memenuhi Syarat 25 sampel TMS terhadap Kadar Air, 5 sampel TMS identifikasi Methanol dan ethanol, 1 sampel teridentifikasi Cemarkan residu pelarut (EG/DEG) dan 1 sampel mengandung BKO Natrium Diklofenak, serta 2 sampel TMS pengujian Mikrobiologi terhadap Angka *Enterobacteriaceae*.

D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN

Di Provinsi Jambi sarana yang khusus mendistribusikan produk suplemen kesehatan ada 6 sarana. Terhadap ke-enam sarana tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan. Untuk jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling selama Tahun

2023 sebanyak 74 item terdiri dari sampling suplemen kesehatan yang *purposived* (30%) sebanyak 22 item (dengan kategori sampel suplemen kesehatan import, sampel kasus khusus, sampel penjualan melalui internet, sampel ruang lingkup, sampel dengan program clustering jalur hijau, dan vitamin) dan sampling suplemen kesehatan yang random (70%) sebanyak 52 item (dengan kategori sampel multivitamin, memelihara kesehatan, kesehatan sendi, stamina pria, diabetes, dalam rangka gym, nafsu makan, klaim pelangsing).

Jumlah sampel Suplemen Kesehatan tahun 2023 dilakukan pengujian adalah sebanyak 88 sampel yang berasal dari sampling oleh petugas Balai POM di Jambi 74 sampel (Tabel 4D) dan 14 sampel dari Loka POM di Sungai Penuh. Dari 88 sampel yang masuk ke Laboratorium dilakukan pengujian secara Kimia dan 31 sampel dilakukan pengujian secara Mikrobiologi. Semua sampel selesai diuji tepat waktu, Hasil pengujian 82 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 6 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap penetapan kadar zat aktif 4 sampel, identifikasi Methanol 1 sampel, dan 1 sampel TMS kadar air. Dari 88 sampel yang diuji terhadap parameter uji Kimia adalah sejumlah 557. (Tabel 2D) dan 93 parameter uji Mikrobiologi yang semuanya Memenuhi Syarat (MS) (Tabel 2F).

E. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik terdapat 2 sarana Industri produksi kosmetika di Provinsi Jambi yaitu 1 di Kota Jambi memproduksi bedak talk merk cap palang dan minyak rambut merk cap 1 anak dan 1 Kabupaten Batang Hari yang memproduksi parfum. Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana industri kosmetika sebanyak 1 kali dengan hasil memenuhi ketentuan.

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dari 308 sarana distribusi kosmetika yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 158 sarana dengan hasil 128 sarana (81,01%) memenuhi ketentuan dan 30 sarana (18,99%) tidak memenuhi ketentuan. Rincian sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu mengedarkan produk kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE)

sebanyak 28 sarana dan 2 sarana produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.

Temuan produk TIE sebanyak 27 item (255 pcs) dengan perkiraan nominal Rp.18.949.000,- (*delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*). Sedangkan untuk Sampel Kosmetik Tahun 2023 berjumlah 555 item yang berasal dari sampel rutin DIPA Tahun 2023. Dari 555 sampel yang disampling diperoleh 1 item sampel Kosmetik TIE sehingga yang total sampel Kosmetik yang masuk ke laboratorium Kimia hanya berjumlah 554 item.

Sampel Kosmetik yang disampling tahun 2023 berjumlah 736 item yang berasal dari sampel rutin DIPA tahun 2023 sebanyak 555 sampel, dan sampling rutin yang dilakukan dari Loka POM di Sungai Penuh sebanyak 98 sampel serta 83 sampel berasal dari region 2. Dari 736 sampel yang disampling yang masuk ke laboratorium dan dilakukan pengujian sejumlah 735 sampel karena diperoleh 1 item sampel Kosmetik yang Tanpa Izin Edar (TIE). Dari 735 sampel yang diuji secara kimia terhadap 3543 parameter uji kimia dan 167 sampel yang dilakukan pengujian secara mikrobiologi dengan 880 parameter uji dengan hasil pengujian secara kimia dan pengujian secara mikrobiologi semuanya Memenuhi Syarat. Rincian parameter uji tersebut bisa dilihat pada Lampiran Tabel 2E dan Tabel 2G. Selain sampel rutin dan regional, juga ada sejumlah 15 sampel kasus kosmetik yang diuji ditahun 2023 dengan hasil 5 sampel TMS dan 10 sampel MS (Tabel 1B)

F. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN

a. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (Registrasi MD)

Sementara Kegiatan (PSK), Peringatan Keras dan Peringatan. Sarana produksi pangan skala industri dengan registrasi MD yang ada di wilayah kerja BPOM di Jambi berjumlah 47 sarana dan telah dilakukan pemeriksaan rutin sebanyak 42 sarana, Hasil pemeriksaan sarana 39 sarana (95,10%) memenuhi ketentuan dan 3 sarana (7,30%) tidak memenuhi ketentuan penerapan CPPOB. Tindak lanjut terhadap sarana

produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi rekomendasi Penutupan

b. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (Registrasi P-IRT)

Dari 629 sarana IRTP yang ada di wilayah kerja BPOM di Jambi telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 46 sarana (7,31), dengan hasil 22 sarana (47,80%) memenuhi ketentuan dan 24 sarana (52,20%) tidak memenuhi ketentuan CPP-IRT. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu diinformasikan ke Dinas Kesehatan setempat dan memberikan surat peringatan kepada pemilik sarana.

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Dari 413 sarana distribusi pangan yang ada di wilayah kerja BPOM di Jambi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 225 sarana (54,48%), dengan hasil 199 sarana (88,80%) memenuhi ketentuan dan 26 sarana (11,60%) tidak memenuhi ketentuan. Rincian sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan mengedarkan produk pangan Tanpa Izin Edar, mengedarkan produk TMS mutu/label, Pangan rusak, pangan kadaluarsa, Tindak lanjut yang dilakukan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu pembinaan, peringatan keras, peringatan dan pemusnahan produk

d. Intensifikasi Pengawasan Pangan

Dalam rangka menjamin keamanan produk pangan yang beredar pada hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru), dilakukan operasi pasar/intensifikasi pengawasan dengan target diutamakan pada pangan olahan tanpa izin edar (TIE), kadaluarsa, rusak (penyok, kaleng berkarat) pada sarana distribusi pangan (importir/distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional serta para pembuat dan atau penjual parcel). Dilakukan operasi pasar/intensifikasi pengawasan pangan olahan bersama lintas sektor terkait, terhadap 114 sarana distribusi pangan di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi dengan hasil 98 sarana (85,96 %) memenuhi ketentuan dan 16 sarana (14,03%) tidak

memenuhi ketentuan yaitu mengedarkan produk pangan rusak, pangan kadaluarsa dan pangan tanpa izin edar, tindak lanjut yang dilakukan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan berupa peringatan keras terhadap 12 sarana, Terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan pemusnahan sebanyak 61 item produk, diamankan oleh Balai POM di Jambi sebanyak 844 item produk dan dikembalikan ke distributor sebanyak 403 item produk.

Dalam rangka menjamin keamanan produk pangan pada hari raya keagamaan pada bulan Ramadhan, Balai POM di Jambi melakukan pemeriksaan cepat bahan berbahaya formalin, borax, rhodamin B dan *methanil yellow*, terhadap sampel pangan olahan takjil yang beredar di pasar bedug dengan jumlah sampel 366 item sampel makanan takjil, dari pemeriksaan cepat tidak ditemukan sampel makanan takjil mengandung bahan berbahaya.

- e. Audit Surveilans Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah
Program Audit surveilan PBKP-KS di tahun 2023 tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Audit surveilan PBKP-KS karena ada refocusing anggaran Badan POM.

Total sampel pangan yang tahun 2023 yang diuji berjumlah 900 sampel, dengan rincian sampel yang disampling oleh petugas Balai POM di Jambi, Loka POM di Sungai Penuh dan Region 2 sebanyak 644 item, termasuk sampel fortifikasi sejumlah 55 sampel, dan sampel pihak ketiga sebanyak 256 sampel. Dari 644 item sampel rutin yang masuk diuji di laboratorium kimia pangan dan 478 sampel tersebut juga diuji secara mikrobiologi, selesai diuji pada tahun 2023, dengan hasil 615 item sampel memenuhi syarat (MS), dan 49 item sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil pengujian kimia, 3 sampel mengandung Bahan berbahaya (Borax), parameter uji yang tidak memenuhi syarat adalah, kadar air, kadar KIO₃, PK NaCl, PK Sulfit, PK Aflatoksin, PK *Nitrofurazon*, PK enzim diastase, PK Siklamat, PK Sakarin, PK pengawet, PK Vitamin (A, B1, B2 dan B9) serta 10 sampel dengan 17 parameter uji tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi.

Untuk sampel pihak ke 3 diuji kimia sebanyak 254 item, 227 item memenuhi syarat, 27 item tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan sampel pihak ketiga yang diuji secara mikrobiologi sebanyak 105 item dengan hasil 87 sampel Memenuhi Syarat dan 18 sampel Tidak Memenuhi syarat. Parameter uji yang dilakukan bisa dilihat di Tabel 2F dan Tabel 2G.

Disamping melakukan pengujian secara laboratorium, Balai POM di Jambi juga melakukan pengujian sederhana dengan menggunakan *Rapid test kit*, dalam kegiatan intensifikasi pangan (pasar beduk) 366 sampel, food security 182 sampel, sekolah dengan PJAS aman 177 sampel, dan desa dengan pangan aman 280 sampel, pasar aman berbasis komunitas 190 sampel, dan kegiatan KIE mandiri 25 sampel dengan total sampel yang diuji 1410 sampel dengan hasil uji 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat dan 1407 sampel Memenuhi Syarat. Tabel 1C.

G. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PKRT

Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) tidak termasuk dalam komoditi yang diawasi Badan POM sesuai prioritas sampling, tetapi tetap dilakukan pengujian mutunya terhadap permintaan pengujian pihak ketiga. Pada tahun 2023 permintaan pengujian terhadap sediaan PKRT sejumlah 39 item sampel dengan hasil semuanya Memenuhi Syarat terhadap parameter uji yang dilakukan.

H. HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

Pada tahun 2023, total sampel produk, Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang dilakukan pengujian secara Mikrobiologi sebanyak 1013 sampel. Semua sampel selesai diuji ditahun berjalan dengan 6 (enam) orang tenaga penguji. Sampel yang diuji tahun 2023 berasal dari sampel yang disampling oleh petugas Balai POM di Jambi, Loka POM di Sungai Penuh dan anggota Region 2, sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) dan 105 (seratus lima) sampel dari pihak ketiga.

Tabel 8 - Hasil Pengujian Laboratorium Mikrobiologi Tahun 2023

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Hasil Uji	
			MS	TMS
1	Sampel BPOM di Jambi, Loka POM di Sungai Penuh dan Region 2.			
	1. Obat	108	104	4
	2. Obat Tradisional, Quasi	124	122	2
	3. Kosmetika	167	167	0
	4. Suplemen Kesehatan	31	31	0
	5. Pangan	478	468	10
	Total	908	892	16
2	Sampel pihak ketiga	105	87	18
	Total	1013	979	34

Dari 1013 sampel yang diuji 34 sampel Tidak Memenuhi Syarat mutu dengan rincian parameter uji seperti terlampir pada Tabel 2G.

Rata-rata kinerja pengujian laboratorium mikrobiologi mampu melakukan pengujian sebanyak 169 sampel per orang per Tahun dengan 574 parameter uji per orang per Tahun. Dalam rangka memberikan jaminan mutu hasil pengujian Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Jambi menggunakan baku pembandingan bersertifikat dan ikut berperan aktif pada uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PPOMN Tahun 2023 sebanyak 7 Uji Profisiensi, hasil memuaskan dengan parameter terlampir pada Lampiran 31.

I. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Balai POM di Jambi pada Tahun 2023 telah melakukan layanan pengajuan e-sertifikasi sebanyak 32 sertifikat dari 28 sarana yang terdiri dari Terbit Izin Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebanyak 9 sertifikat dari 5 sarana, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) gol B sebanyak 2 sarana, Pemohon notifikasi kosmetik sebanyak 2 sarana, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I sebanyak 2 sarana, Terbit Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 19 Sertifikat dari 19 sarana UMKM pangan olahan, dan dari 19

sarana tersebut 16 sarana sudah berhasil mendapatkan 38 Sertifikat Nomor Izin Edar produk pangan olahan.

Total sertifikat nomor izin edar yang terbit di Tahun 2023 sebanyak 43 Nomor izin edar, diluar itu terdapat 3 sarana UMKM kosmetika yang berhasil mendapatkan Persetujuan Denah Produksi Kosmetik sebagai salah satu tahapan dalam proses sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB bertahap)



Gambar 20 - Foto Kegiatan Pendampingan UMKM Pengajuan e-sertifikasi dan terbit Nomor Izin Edar (NIE)

J. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL

a. Pemantauan Iklan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan iklan obat, obat tradisional, pangan, kosmetika, produk komplemen dari berbagai media dengan rincian sebagai berikut :

1. Iklan Obat

Total iklan obat yang dilakukan pemantauan sebanyak 101 iklan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Media Luar Ruang sebanyak 67 iklan dengan rincian 55 iklan Memenuhi Ketentuan dan 12 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- b. Media Elektronik sebanyak 23 iklan dengan rincian 16 iklan Memenuhi Ketentuan dan 7 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan
- c. Media Cetak sebanyak 11 iklan dengan rincian 10 iklan Memenuhi Ketentuan dan 1 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan

Semua iklan sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat.

2. Iklan Obat Tradisional dan Obat Kuasi

Sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor T-PW.02.03.4.43.02.23.158 Tanggal 20 Februari 2023 perihal Target Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023. Balai POM di Jambi melakukan Pengawasan iklan Obat Tradisional dan Obat Kuasi tahun 2023 sebanyak 82 iklan dari total target 80 iklan . Rincian pengawasan yang dilakukan diantaranya:

- a. TV Nasional, yaitu SCTV dan NetTV sebanyak 11 iklan dengan hasil pengawasan 11 iklan Memenuhi Ketentuan dan 0 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- b. E-Commerce, yaitu www.qoo10.co.id dan www.mandjur.com sebanyak 24 iklan dengan hasil pengawasan 11 iklan Memenuhi Ketentuan dan 13 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;

- c. Media Sosial, yaitu Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter sebanyak 12 iklan dengan hasil pengawasan 6 iklan Memenuhi Ketentuan dan 6 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- d. Website, yaitu Domain web /blogspot selain marketplace sebanyak 8 iklan dengan hasil pengawasan 1 iklan Memenuhi Ketentuan dan 7 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- e. Media internet lain, yaitu telemedicine, berita online, pop ads, dll sebanyak 0 iklan dengan hasil pengawasan 0 iklan.
- f. Media Lokal, yaitu TV lokal dan Radio lokal sebanyak 7 iklan dengan hasil pengawasan 5 iklan Memenuhi Ketentuan dan 2 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- g. Media Lain-Lain, yaitu Media cetak, leaflet/brosur, luar griya (spanduk, billboard, videotrond) dll sebanyak 20 iklan dengan hasil pengawasan 16 iklan Memenuhi Ketentuan dan 4 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;

Semua iklan tersebut sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat.

3. Iklan Suplemen Kesehatan

Sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor T-PW.02.03.4.43.02.23.158 Tanggal 20 Februari 2023 perihal Target Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023. Balai POM di Jambi melakukan Pengawasan iklan Obat Tradisional dan Obat Kuasi tahun 2023 sebanyak 20 iklan dari total target 15 iklan . Rincian pengawasan yang dilakukan diantaranya:

- a. TV Nasional, yaitu SCTV dan NetTV sebanyak 2 iklan dengan hasil pengawasan 2 iklan Memenuhi Ketentuan dan 0 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- b. E-Commerce, yaitu www.qoo10.co.id dan www.mandjur.com sebanyak 6 iklan dengan hasil pengawasan 6 iklan Memenuhi Ketentuan dan 0 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;

- c. Media Sosial, yaitu Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter sebanyak 2 iklan dengan hasil pengawasan 2 iklan Memenuhi Ketentuan dan 0 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- d. Website, yaitu Domain web /blogspot selain marketplace sebanyak 2 iklan dengan hasil pengawasan 1 iklan Memenuhi Ketentuan dan 1 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- e. Media internet lain, yaitu telemedicine, berita online, pop ads, dll sebanyak 0 iklan dengan hasil pengawasan 0 iklan.
- f. Media Lokal, yaitu TV lokal dan Radio lokal sebanyak 0 iklan dengan hasil pengawasan 0 iklan.
- g. Media Lain-Lain, yaitu Media cetak, leaflet/brosur, luar griya (spanduk, billboard, videotrand) dll sebanyak 8 iklan dengan hasil pengawasan 8 iklan Memenuhi Ketentuan dan 0 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;

Semua iklan tersebut sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat.

4. Iklan Kosmetik

Sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.4.44.01.23.76 Tanggal 18 Januari 2023 perihal Target Pengawasan Iklan Kosmetika Tahun 2023, Balai POM di Jambi ditargetkan untuk melakukan pengawasan iklan terhadap 250 iklan dimana target ini dibagi menjadi 50% (125) iklan dilakukan pengawasan melalui media online dengan target media adalah market place www.qoo10.co.id, dan www.matahari.com, serta media sosial lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan media elektronik sebanyak 30% (75) iklan dengan target televisi nasional yaitu Indosiar dan RCTI serta media penyiaran lokal lainnya, kemudian dilanjutkan dengan 10% (25) iklan media cetak dan 10% (25) sisanya untuk iklan di media luar ruang.

Pada tahun 2023 Balai POM di Jambi melakukan pengawasan terhadap total 261 iklan. Adapun rincian pengawasan iklan adalah sebagai berikut

- a. Media online sebanyak 132 iklan dengan rincian 80 iklan memenuhi ketentuan dan 52 iklan tidak memenuhi ketentuan;
 - b. Media Elektronik sebanyak 77 iklan dengan rincian 65 iklan Memenuhi Ketentuan dan 12 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
 - c. Media Cetak sebanyak 26 iklan dengan rincian 16 iklan Memenuhi Ketentuan dan 10 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan, dan
 - d. Media Luar Ruang sebanyak 26 iklan dengan rincian 21 iklan Memenuhi Ketentuan dan 5 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan
- Semua iklan sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat.

5. Iklan Pangan

Pengawasan iklan pangan tahun 2023 dilakukan pada sebanyak 134 iklan dari total target 133 iklan. Rincian pengawasan yang dilakukan diantaranya:

- a. Media cetak sebanyak 15 iklan dengan hasil pengawasan 14 iklan Memenuhi Ketentuan dan 1 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan;
- b. Media elektronik sebanyak 43 iklan dengan hasil pengawasan 43 iklan Memenuhi Ketentuan;
- c. Media luar ruang sebanyak 73 iklan dengan hasil pengawasan 69 iklan Memenuhi Ketentuan dan 4 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan, dan
- d. Media internet sebanyak 3 iklan dengan hasil pengawasan 3 iklan

6. Iklan Produk Tembakau

Pengawasan iklan produk tembakau yang dilakukan selama tahun 2023 sebanyak 365 iklan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Iklan Media Luar Ruang sebanyak 359 iklan dengan hasil pengawasan 66 iklan memenuhi ketentuan dan 293 iklan tidak memenuhi ketentuan
- b. Iklan media teknologi informasi sebanyak 6 iklan dengan hasil pengawasan 4 iklan memenuhi ketentuan dan 2 iklan tidak memenuhi ketentuan

b. Pemantauan Label

Pemantauan label dilakukan sesuai dengan produk yang disampling kecuali untuk produk tembakau (rokok) ada sampel tersendiri untuk dilakukan pemantauan label. Rincian pemantauan label yang dilakukan selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Label Obat

Pada tahun 2023 dilakukan pemantauan label obat sebanyak 371 item dengan hasil 369 item memenuhi ketentuan dan 2 item tidak memenuhi ketentuan.

2. Label Obat Tradisional

Sampel Obat Tradisional yang ditargetkan pusat untuk Balai POM di Jambi Pada Tahun 2023 adalah sebanyak 277 item, dan telah dilakukan pemantauan Label sebanyak 277 item dengan rincian;

- a. Targeted sebanyak 83 item dengan rincian 76 item MK Label dan 7 item TMK Label
- b. Acak sebanyak 194 item dengan rincian 172 item MK Label dan 22 item TMK Label

3. Label Obat Kuasi

Sampel Obat Kuasi dan Obat Kuasi yang ditargetkan pusat untuk Balai POM di Jambi Pada Tahun 2023 adalah sebanyak 18 item, dan telah dilakukan pemantauan Label sebanyak 20 item dengan rincian;

- a. Targeted sebanyak 7 item dengan rincian 7 item MK Label dan 0 item TMK Label
- b. Acak sebanyak 13 item dengan rincian 13 item MK Label dan 0 item TMK Label

Semua penandaan Label tersebut sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat

4. Label Suplemen Kesehatan

Sampel Obat Tradisional dan Obat Kuasi yang ditargetkan pusat untuk Balai POM di Jambi Pada Tahun 2023 adalah sebanyak 74 item, dan telah dilakukan pemantauan Label sebanyak 74 item dengan rincian;

- a. Targeted sebanyak 22 item dengan rincian 21 item MK Label dan 1 item TMK Label
- b. Acak sebanyak 52 item dengan rincian 51 item MK Label dan 1 item TMK Label

Semua penandaan Label tersebut sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPT dan sudah dievaluasi oleh Pusat

5. Label Kosmetik

Sampel kosmetik yang ditargetkan pusat untuk Balai POM di Jambi Pada Tahun 2023 adalah sebanyak 555 item kosmetik, dimana penandaan hanya dilakukan terhadap 554 item kosmetik karena terdapat 1 item kosmetik yang sudah habis izin edarnya (TIE) dari 554 item kosmetik yang dilakukan evaluasi penandaan ini 479 item kosmetik memenuhi ketentuan dan 75 item penandaan tidak memenuhi ketentuan. dimana penandaan tidak memenuhi ketentuan ini dikarenakan label mencantumkan klaim yang dilarang sebagaimana tercantum dalam PerBPOM No 3 tahun 2022 tentang Persyaratan klaim kosmetik serta terdapat label yang tidak mematuhi ketentuan label kosmetik sebagaimana tercantum dalam PerBPOM 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik

6. Label Pangan

Pemantauan label pangan dilakukan pada produk pangan yang disampling pada tahun 2023. Dari total 601 produk pangan yang dilakukan sampling, 513 produk pangan dilakukan pemantauan label, 88 produk pangan tidak dilakukan pemantauan label dikarenakan 84 produk pangan tidak memiliki penandaan dan 4 produk pangan TIE. Dari 513 produk pangan yang dilakukan pemantauan label 434 produk pangan labelnya Memenuhi Ketentuan dan 79 tidak Memenuhi Ketentuan.

7. Label Produk Tembakau (Rokok)


Target pemantauan label produk tembakau tahun 2023 sebanyak 120 item dengan realisasi 122 item (101,67 %). Dari 122 item label produk tembakau yang dievaluasi 87 item (71,31 %) memenuhi ketentuan dan 35 item (28,69 %) tidak memenuhi ketentuan. Untuk penendaan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan sudah ditindak lanjuti oleh KMEI dengan mengirimkan surat tindak lanjut.

K. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Dalam kegiatan operasi penyidikan dan kasus tindak pidana obat dan makanan melibatkan sumber daya manusia dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melibatkan stakeholder dari lintas sektor terkait antara lain Kepolisian Daerah Jambi, Kepolisian Resort Kota/ Kabupaten di wilayah hukum Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi, Bea dan Cukai Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan se-Provinsi Jambi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, Dinas Perdagangan Provinsi Jambi dan instansi terkait lainnya. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kedudukan dalam penyidikan yaitu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Balai POM di Jambi saat ini memiliki 10 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diantaranya 4 orang PPNS aktif pada fungsi Penindakan dan 6 orang PPNS non-aktif yang ditempatkan pada fungsi Pemeriksaan dan fungsi Informasi dan Komunikasi. Target perkara pada tahun 2023 yang dibebankan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi berjumlah 4 (empat) perkara.

Selama tahun 2023, Balai POM di Jambi telah melaksanakan kegiatan penertiban (Operasi Intelijen dan Operasi Penindakan) terhadap peredaran produk obat, obat tradisional, kosmetika dan pangan tanpa izin edar (TIE) serta obat keras/ daftar G yang dijual di sarana illegal atau yang tidak memiliki kewenangan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus pelanggaran bidang obat dan makanan, sebagai berikut:
 - a. Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) : 6 kasus
 - b. Obat-Obat Tertentu Tanpa Izin Edar (TIE) : 8 kasus
 - c. Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) : 2 kasus
 - d. Obat Keras/ Daftar G : 1 kasus



Gambar 21 - Hasil Operasi Intelijen dan Penindakan Kasus Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi Tahun 2023

2. Tindak lanjut terhadap 17 kasus tersebut berupa Pro Justitia sebanyak 4 (empat) perkara (capaian perkara 100%) dan Non Justitia sebanyak 13 (sembilan belas) kasus.



Gambar 22 - Tindak Lanjut terhadap Kasus Pelanggaran Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Jambi Tahun 2023

Jenis pelanggaran terhadap 4 (empat) perkara yang diberikan tindak lanjut Pro Justitia, yaitu :

- a. Obat Tanpa Izin Edar : 2 perkara
- b. Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) : 1 perkara
- c. Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) : 1 perkara

Jenis pelanggaran terhadap 13 (tiga belas) kasus yang diberikan tindak lanjut Non Pro Justitia sebagai berikut :

- a. Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) : 5 kasus
- b. Obat Tanpa Izin Edar (TIE) : 6 kasus
- c. Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) : 1 kasus
- d. Obat Keras/ Daftar G pada Sarana Ilegal : 1 kasus

3. Tahun 2023 masih terdapat perkara carry over sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak 5 (lima) perkara dengan jumlah barang bukti yang disita sebanyak 17 item, 10.370 pcs dengan nilai keekonomian Rp. 539.574.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Adapun terhadap 5 (lima) perkara tersebut sudah diselesaikan sampai Tahap II. Terhadap Perkara yang telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, bahwa 5 (lima) perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri, setempat dengan putusan sebagai berikut:

- A. Perkara Tanpa Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasin (Menedarkan Obat Keras/ Daftar G) di Kabupaten Tebo dengan putusan pidana denda sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- B. Perkara dengan sengaja menedarkan sediaan farmasi berupa Obat tanpa izin edar di Kota Sungai Penuh dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- C. Perkara dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional tanpa izin edar di Kota Jambi dengan putusan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
- D. Perkara dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di Kota Jambi dengan putusan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- E. Perkara dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu di Kota Sungai Penuh dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Kegiatan yang berkaitan dengan Penyidikan di Balai POM di Jambi :

A. Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan dan Operasi Intelijen di bidang Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara mandiri berdasarkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas bidang pemeriksaan, informasi dari informan, hasil patroli siber, dan hasil kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan oleh petugas fungsi penindakan. Pada Tahun 2023, terdapat 79 laporan dari kegiatan/operasi intelijen yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Jambi melalui kegiatan pendalaman informasi dan verifikasi informasi. Dari 79 laporan tersebut 51 laporan (70,51%) dilakukan tindak lanjut pengawasan/penyelidikan ulang dan 4 laporan (5,13%) telah dilakukan tindak lanjut secara *pro Justitia*. Sementara itu terhadap 19 laporan (24,36%) lainnya setelah dilakukan pendalaman

dan verifikasi informasi tidak ditemukan adanya pelanggaran atau dalam hal lain (sarana sudah tidak beroperasi, alamat fiktif dan telah memiliki izin).

B. Operasi Penindakan

Projustitia merupakan upaya peningkatan penegakan hukum utamanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan dan juga sebagai upaya untuk memutus mata rantai peredaran obat dan makanan illegal. Pelaksanaan operasi penindakan ini dengan melibatkan lintas sector terkait seperti Aparat Kepolisian (Ditreskrimsus, Diresnarkoba Polda Jambi ataupun Kepolisian setempat) dan Bea Cukai Jambi.

- **Operasi Opson XI**

Operasi Opson merupakan **operasi global di bawah koordinasi ICPO-INTERPOL** yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan atau tidak memenuhi persyaratan, keamanan dan meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum maupun pihak berwenang yang terlibat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan POM RI PD.03.02.1.6. 03.23.78 tanggal 20 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Operasi Tematik Tahun 2023 maka Balai POM di Jambi turut andil dan ikutserta dalam melakukan operasi Opson XI. Laporan hasil pelaksanaan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2023 ditemukan sebanyak 9 item produk pangan tanpa izin edar berupa Minuman Beralkohol Juse Quervo, Permen Hacks, Nestle Milo 3 In 1, Shantou Salted Plum, Salted Plum 2 Kg, Salted Plum 150 g, Hongkong Olive Vegetable 180 g, Hongkong Olive

Vegetable 450 g dan Sweet Chili Sauce. Jumlah produk TIE sebanyak 992 pcs dengan nominal Rp 404.495.000,00 (empat ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dimana produk diatas melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pelaksanaan operasi ini terlibat pihak kepolisian yaitu Ditresnarkoba Polda Jambi dengan tindak lanjut kasus berupa Pro – Justitia.

- **Operasi Pangea XV**

Operasi pangea merupakan aksi internasional yang menyoar penjualan produk obat ilegal termasuk obat palsu secara online. Operasi Pangea serentak dilakukan di beberapa Negara yang dikoordinir oleh *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol. Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. R-PD.03.02.1.6.05.23.130 tanggal 29 Mei 2023, perihal Pelaksanaan Operasi Pangea XVI Tahun 2023, dilaksanakan Operasi Pangea oleh petugas dari fungsi penindakan BPOM di Jambi bersama pihak Polda Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Juni Tahun 2023. Berdasarkan Operasi pangea ini ditemukan 4 kasus pelanggaran obat tradisional tanpa izin edar dengan jumlah temuan sebanyak 48 item, 844 pieces dengan nilai keekonomian USD 860 atau setara dengan Rp 13.434.060,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah).

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. R-PD.03.01.1.6.09.23.02 tanggal 27 September 2023, perihal Pelaksanaan Operasi Pangea XVI Tahun 2023, dilaksanakan Operasi Pangea Lanjutan pada tahun 2023. Berdasarkan Operasi Pangea ditemukan 9 kasus pelanggaran yang tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari.


Pelanggaran berupa kosmetika tanpa izin edar, pangan tanpa izin edar maupun obat – obat tertentu dengan jumlah temuan sebanyak 14 item, 163 pcs dengan nilai keekonomian USD 127 atau setara dengan Rp 1.983.867,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

C. Data Rawan Kasus

Identifikasi kerawanan kasus Obat dan Makanan berdasarkan data-data berikut:

1. Hasil monitoring dan penetapan isu pada wilayah
2. Pemantauan berita di media cetak dan/atau elektronik
3. Hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan
4. Hasil investigasi awal
5. Hasil penyidikan/kasus yang ditangani penyidik Badan POM ataupun penyidik POLRI, termasuk data pemberian bantuan pengujian sampel dan/atau hasil keterangan ahli kepada penyidik POLRI
6. Informasi dan/atau data hasil koordinasi lintas sector

Selama tahun 2023 terdapat 45 (empat puluh lima) data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi yang sudah dilaporkan melalui aplikasi Dashboard Penindakan (<https://penindakan.pom.go.id>) serta telah diverifikasi dan disetujui. Adapun Jenis dan jumlah kasus kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada tahun 2023 sesuai grafik berikut



Gambar 23 - Jenis Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi tahun 2023

Berdasarkan data di atas, jenis kejahatan yang tertinggi di wilayah kerja Balai POM di Jambi tahun 2023 adalah Kosmetik TIE dengan persentase kasus 37,78% (17 data). Jenis Kosmetik TIE yang banyak beredar di wilayah kerja Balai POM di Jambi yaitu perawatan kulit wajah, seperti Hydroquinon Trittenoin, Ling Zhi Cream, Tabita Glow, Krim Temulawak, dst. Selain Kosmetik TIE, jenis kejahatan yang ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Jambi tahun 2023 adalah Obat Tradisional TIE dengan persentase sebesar 31,11% (14 kasus), Obat-Obat tertentu TIE dengan persentase sebesar 11,11% (5 kasus), Pangan TIE dengan persentase sebesar 11,11% (5 kasus), Obat TKK dengan persentase sebesar 8,88% (4 kasus).

Berdasarkan data, wilayah yang menjadi sumber pemasukan Obat dan Makanan ilegal di wilayah kerja Balai POM di Jambi berasal dari Sumatera Utara (Kota Medan), DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Cilacap), Jawa Timur (Kab. Probolinggo dan Kota Surabaya), Jambi (Kota Jambi, Kab. Bungo, Kab. Tebo dan Kab. Merangin) dan beberapa data belum diketahui sumber pemasukannya. Terhadap data-data yang belum diketahui tersebut agar kedepannya dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut guna mengungkap wilayah sumber pemasukan Obat dan Makanan ilegal di wilayah kerja Balai POM di Jambi. Modus pemasukan Obat dan Makanan ilegal ke wilayah kerja Balai POM di Jambi yang teridentifikasi adalah:

- Pembelian secara online melalui marketplace (Tokopedia dan Shopee) dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Whatsapp) yang dikirim


menggunakan jasa pengiriman (kargo dan truk ekspedisi). Modus tersebut ditemukan pada kasus Obat Tradisional TIE dan Obat Tradisional BKO yang diduga berasal dari Jawa Tengah; Kosmetik TIE yang diduga berasal dari Sumatera Utara DKI Jakarta, dan Jawa Timur; Obat TKK yang diduga berasal dari DKI Jakarta; dan Pangan TIE yang belum diketahui sumber pemasukannya;

- Pembelian secara offline yang dilakukan secara langsung ke distributor (toko dan apotek). Modus tersebut ditemukan pada kasus Obat Tradisional TIE yang bersumber dari daerah di Provinsi Jambi;
- Pembelian melalui sales kanvas. Modus tersebut ditemukan pada kasus Obat Tradisional TIE dan Kosmetika TIE yang bersumber dari daerah di Provinsi Jambi serta yang belum diketahui wilayah sumbernya.


L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN

a. KIE Media Cetak/Elektronik dan Lintas Sektor

Selama tahun 2023 Balai POM di Jambi melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Obat dan Makanan Aman dan Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 1156 (menggunakan DIPA Balai POM di Jambi) terdiri dari KIE media sosial sebanyak 1007 kali melalui *platform* Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan Subsite Balai POM di Jambi. KIE melalui media Elektronik dilakukan sebanyak 50 kali melalui media Televisi dan Radio. KIE mandiri berupa tatap muka langsung ke masyarakat sebanyak 90 kali yang tersebar di 11 Kabupaten/ Kota seprovinsi Jambi, sehingga kegiatan KIE sampai kepada masyarakat yang berada di pelosok desa terpencil dan desa stunting. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan KIE ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Keamanan, Mutu dan Pemanfaatan Obat, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dengan benar.



Gambar 24 - KIE Media Cetak/Elektronik dan Lintas Sektor




Gambar 25 - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Balai POM di Jambi Tahun 2023

b. Layanan Pengaduan dan Layanan Informasi


1. LAYANAN PENGADUAN INFORMASI

Adapun jumlah total Layanan Pengaduan dan Permintaan Informasi selama tahun 2023 adalah sebanyak 216 layanan terdiri dari layanan pengaduan sebanyak 2 pengaduan yaitu terkait masihnya obat yang ditarik dari peredaran dan tentang produk obat beredar di salon kecantikan namun telah selesai ditindaklanjuti dan diselesaikan, sedangkan untuk permintaan informasi 214 konsumen dengan pertanyaan paling banyak adalah informasi umum terkait legalitas produk dan tata cara registrasi pangan olahan.




Gambar 26 - Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023

Layanan Informasi Permintaan Informasi berdasarkan jenis produk antara lain tentang Obat 4 (1,85%) Makanan 128 (59,26%), Obat Tradisional 10 (4,63%), Kosmetik 32 (14,81%), Alat Kesehatan 1 (0,46%), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1 (0,46%) dan Informasi Umum 40 (18,52%), sedangkan untuk suplemen kesehatan, Napza, Bahan berbahaya tidak ada permintaan informasi.



Gambar 27 - Jumlah Layanan Berdasarkan Produk

Berdasarkan Profesi konsumen ULPK didominasi oleh pelaku usaha pangan sebanyak 79 orang (36,57%) karyawan sebanyak 50 Orang (23,14%), Pelajar / mahasiswa sebanyak 21 orang (9,72%), apoteker sebanyak 3 orang (6,94%) umum sebanyak 43 orang (19,90%), tenaga kesehatan lain 3 orang (1,39%), dokter 1 orang (0,46%), wartawan 1 orang (0,46%) Profil Layanan informasi tahun 2023 berdasarkan profesi konsumen dapat dilihat sesuai tabel berikut:



Gambar 28 - Jumlah Pengaduan berdasarkan Profesi Konsumen

2. LAYANAN INFORMASI KONSUMEN

Selama Tahun 2023 Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi telah menerima pelayanan pengaduan dan informasi konsumen/masyarakat tentang Obat dan Makanan secara langsung (datang ke ULPK BPOM di Jambi) maupun tidak langsung (melalui email, whatsapp, telp, atau faximill). Jumlah keseluruhan pengaduan/ pertanyaan di tahun 2023 berjumlah 216 (dua ratus enam belas) konsumen, yang terdiri dari 169 (seratus enam puluh sembilan) konsumen yang datang langsung ke ULPK dan 46 (empat puluh enam) konsumen melalui Media Sosial. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) konsumen.

Untuk laporan kasus keracunan pangan tahun 2023 tidak ada namun selain pangan sudah bukan menjadi data yang diverifikasi untuk dilaporkan

c. Pameran Penyebaran Informasi

o Pameran HUT Provinsi Jambi

Pameran HUT Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Provinsi Jambi ke 66 yang dilaksanakan di Lapangan Gubernur Jambi selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 06 s/d 12 Januari 2023. Peran serta Balai POM di Jambi dalam pameran tersebut yakni memberikan informasi terkait Obat dan Makanan melalui media leaflet/ brosur, poster, banner, dan display produk-produk obat dan makanan ilegal yang ditemukan di daerah Jambi, membuka website Badan POM untuk mencari produk terdaftar di Badan POM dan cara pendaftaran produk. Jumlah pengunjung yang datang ke stand Balai POM selama pameran sebanyak 116 (seratus enam belas orang).



Gambar 29 - Pameran HUT Provinsi Jambi

d. Intensifikasi Pengawasan Jajanan Pangan di Pasar Bedug

Masih sering ditemukannya pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti Boraks, Formalin, Methanol Yellow, Rhodamin B dan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pedagang mengenai keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pemberian informasi kepada pedagang mengenai keamanan pangan, terutama selama bulan Ramadhan tingkat konsumsi masyarakat akan pangan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya pedagang penjual pangan di jalan menjelang berbuka puasa atau dikenal dengan istilah Pasar Bedug. Maka dari itu Balai POM di Jambi melaksanakan kegiatan peningkatan pengawasan pangan melalui mobil laboratorium keliling (mobling) di pasar bedug yang berada di Kota Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kegiatan mobling dilakukan dengan melakukan sampling pangan jajanan yang dijual pedagang kemudian dilakukan pengujian cepat menggunakan Rapid Test Kit Boraks, Formalin, Methanil Yellow dan Rhodamin B. Selain itu pedagang juga diberikan pengetahuan mengenai keamanan pangan. Kegiatan ini dilakukan di Pasar Bedug Mayang, Nusa Indah, Kambang, Broni dan Simpang Pulai Kota Jambi.



Gambar 30 - Foto Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Jajanan Pangan di Pasar Bedug Selama Bulan Ramadhan Tahun 2023

- e. Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE
 - o KIE bersama Tokoh Masyarakat

Kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan dengan tokoh masyarakat komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A. R Sutan Adil Hendra, MM, Saniatul Latifa, SE, MM dan Drs. Zulfikar Ahmad didampingi oleh pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman serta bahaya dan risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. KIE dilakukan di 90 (sembilan puluh) titik di Kabupaten/Kota dengan peserta untuk setiap titik sebanyak 500 orang. Adapun tempat dilaksanakan KIE bersama Tokoh Masyarakat Hj. Saniatul Lativa, SE, MM antara lain didesa Giri Winagun Tebo Ilir Tebo tanggal 06 Maret 2023, di desa Teluk Lancang Kabupaten Tebo tanggal 20 Oktober 2023, di Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Di Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Pucuk Jambi pada tanggal 20 Oktober 2023. KIE yang dilaksanakan bersama tokoh masyarakat Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, SE, MM antara lain di Kota Jambi bertempat di Grand Hotel Jambi pada tanggal 01 Maret

2023, tanggal 3 April 2023, tanggal 5-6 April 2023, tanggal 14 Juni 2023, 16 Juni 2023. Bersama tokoh masyarakat Drs. H. Zulfikar Ahmad antara lain di desa Pematang Rahim Kab.Tanjung Jabung Timur, didesa Mendalo Darat Muaro Jambi tanggal 16 Februari, desa Rimbo Ulu kabupaten Tebo tanggal 16 April 2023 didesa Rantau Embacang Bungo tanggal 13 Maret, di Kec. Jambi Timur Kota tanggal 17 Februari 2023 dan di Desa Terjun Gajah Kabupaten Tanjab Barat Jambi. Kegiatan ini berjalan lancar dengan realisasi peserta total berjumlah 45.000 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Ibu PKK, Dharma Wanita, kelompok pemuda, kemasyarakatan, PIRT, UMKM, PKL dan lintas sektor terkait.



Gambar 31 - Foto Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat bersama Komisi IX DPR RI

- f. Pemberdayaan Masyarakat
 - o Advokasi Kegiatan Terpadu

Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan keamanan pangan. Oleh karena itu,

perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah secara terpadu, memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan menyusun perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah pada daerah sasaran intervensi. Kegiatan advokasi dilakukan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi lokasi sasaran intervensi kegiatan terpadu tahun 2023. Advokasi di Merangin dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2023 di Family Hotel, dan Advokasi di Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2023 di Kantor Bupati Muaro Jambi. Kegiatan dihadiri 47 orang peserta untuk setiap Kabupaten yang terdiri dari Bupati/Asisten Bupati, perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dan perwakilan dari Desa dan Pasar yang akan diintervensi.



Gambar 32 - Foto Kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu Tahun 2023

- Desa Pangan Aman

Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Merangin pada 4 desa yaitu desa Meranti, desa Tanah Abang, desa Simpang Parit dan Desa Sumber Agung. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan desa pangan aman:

- Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa

Pada tanggal 01-02 Juni 2023 Balai POM di Jambi melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa bertempat di Hotel Merangin Syariah dengan jumlah peserta 45 orang terdiri dari 15 orang dari desa Meranti, 15 orang dari desa Sumber Agung, 15 orang dari Desa Tanah Abang, 15 orang dari desa Simpang Parit dan 15 orang undangan lintas sektor, Ibu PKK/Ibu Rumah Tangga, Guru/Pramuka, dan Karang Taruna. Untuk Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2023 di aula RM Sederhana dengan jumlah peserta 45 orang terdiri dari 15 orang dari Desa Tangkit, 15 orang dari Desa Suka Maju dan 15 Orang dari desa Maro Sebo.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan melakukan pengawasan keamanan pangan di desa. Dalam bimtek ini, peserta diberikan materi seputar keamanan pangan diantaranya keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan untuk anak sekolah, keracunan alergi, dan intoleransi pangan, kiat keamanan pangan di rumah tangga, 5 kunci keamanan pangan untuk penjual pangan siap saji, 5 kunci keamanan pangan untuk ritel, stunting dan keamanan pangan, pengenalan aplikasi dan subsite keamanan pangan. Selain materi peserta juga dilatih untuk sampling dan menguji kandungan bahan berbahaya pada pangan dengan tes kit.



Gambar 33 - Foto Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Muaro Jambi Tahun 2023



Gambar 34 - Foto Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2023

- Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Pangan Desa di Bidang Keamanan Pangan

Pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali komunitas desa dan komunitas pelaku usaha pangan desa dengan pengetahuan mengenai keamanan pangan di lingkungannya secara berkelanjutan. Pada tahun 2023 pemberdayaan

masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dilakukan di Kabupaten Merangin. Terdapat empat desa yang diberikan bimbingan teknis, yaitu desa Meranti, desa Tanah Abang, desa Sumber Agung dan desa Simang Parit Untuk Kabupaten Muaro Jambi terdapat tiga Desa yang diberikan bimbingan teknis yaitu Tangkit, desa Maro Sebo dan desa Suka Maju Peserta terdiri dari, ibu rumah tangga, kader PKK, guru, pramuka, karang taruna, anak sekolah, PKL, pemilik ritel, dan IRTP. Peserta bimtek kelompok masyarakat diberikan materi mengenai keamanan pangan, 5 kunci KP untuk keluarga, 5 kunci KP untuk sekolah, mencegah dan menangani keracunan pangan, aplikasi keamanan. Untuk pelaku usaha diberikan bimtek mengenai keamanan pangan, 5 kunci KP untuk ritel, 5 kunci KP untuk siap saji, mencegah dan menangani keracunan pangan, dan aplikasi keamanan pangan.



Gambar 35 - Foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Pangan Desa di Bidang Keamanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2023


o Fasilitasi Keamanan Pangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan praktek keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan. Jumlah masyarakat dan pelaku usaha pangan desa yang difasilitasi keamanan pangan yaitu minimal 50 orang per desa. Kegiatan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara ke sarana secara langsung di sarana produksi pangan (dapur rumah tangga, PKL, warung, kantin sekolah, dan lain-lain) serta sarana ritel atau lapak pedagang saat menjajakan pangannya oleh Kader Keamanan Pangan Desa yang telah dilatih. Bila ada yang perlu diperbaiki terkait penerapan keamanan pangan pada sarana yang diobservasi maka dilakukan pembinaan untuk perbaikan sarana. Fasilitasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan saat hari ke 2 bimtek kader keamanan pangan dan fasilitasi tahap kedua dilakukan 3 minggu setelah pelaksanaan bimtek komunitas desa. Fasilitasi tahap ke 2 bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh pemilik sarana.

o Intensifikasi Keamanan Pangan

Intensifikasi keamanan pangan merupakan kegiatan pengambilan sampel pangan oleh kader untuk dilakukan pengujian menggunakan rapid test kit terhadap kandungan bahan berbahaya. Fasilitasi dilakukan 2 tahap oleh kader yang telah dilatih dengan dilakukan pencatatan data sampel dan pengujian sampel. Selama fasilitasi jika terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) maka dilaporkan ke Balai POM untuk dilakukan tindak lanjut. Total jumlah sampel pre intervensi di Kabupaten Merangin adalah 80 sampel dan sampel post intervensi adalah 80 sampel. Untuk jumlah sampel total pre intervensi Kabupaten Muaro Jambi adalah 60 sampel dan post intervensi adalah 60 sampel. Hasil sampling pangan tahap 1 dan tahap II Kabupaten

Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi adalah seluruh sampel MS, seperti tabel berikut:



Gambar 37 - Hasil Pengujian Sampel MS di Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin



Gambar 38 - Foto Kegiatan Fasilitasi dan Intensifikasi Pangan

- Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman Intervensi Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 Balai POM di Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi desa yang telah diintervensi program Desa Pangan Aman tahun 2023 yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan dilakukan dengan presentasi laporan kegiatan program keamanan pangan desa yang telah dilakukan tahun sebelumnya dilanjutkan diskusi tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi. Dari hasil monev dapat dilihat

bahwa kegiatan desa pangan aman masih berjalan, dengan adanya sosialisasi keamanan pangan disetiap pertemuan yang diselenggarakan desa dan pertemuan rutin kader keamanan desa. Kendala selama pelaksanaan kegiatan yakni permasalahan SDM yang masih rendah. Diharapkan desa /kelurahan dapat terus berkomitmen terhadap program keamanan pangan.



Gambar 39 - Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman Intervensi Tahun Sebelumnya

- Pasar Pangan Aman Dari Bahan Berbahaya

Program Pasar Aman merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian atau *awareness*, pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya komunitas pasar serta meminimalkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional. Untuk tahun 2023, kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan di Pasar Baru Bangko Kabupaten Merangin dan Pasar Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi pasar aman dari bahan berbahaya yaitu:

- Survei Pasar Pangan Aman Dari Bahan Berbahaya

Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar

tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya, dan mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan Survei Pasar dilakukan di Pasar Baru Bangko tanggal 09 Februari 2023. Survei dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang mencakup kelayakan lokasi pasar, bangunan pasar, sanitasi sarana (air dan bangunan) umum, sanitasi sarana (air dan bangunan) untuk penjual pangan segar dan pangan matang, perilaku hidup bersih dan sehat pedagang, fasilitas lain (tempat penjualan unggas hidup (jika ada) diperoleh hasil bahwa kondisi pasar tergolong dalam kategori Cukup. Selanjutnya untuk Pasar Sengeti dilakukan survei pada tanggal 29 Maret 2023. Dari hasil survei diperoleh hasil bahwa kondisi pasar tergolong dalam kategori Kurang.



Gambar 40 - Foto Kegiatan Survei Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023

- Bimtek Petugas Pengelola Pasar

Bimtek Petugas Pengelola Pasar dilaksanakan dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri. Materi yang diberikan dalam bimbingan teknis ini berupa cara pengambilan contoh, pengujian menggunakan test kit, serta pelaporan hasil sampling dan pengujian. Pada saat bimtek juga dilakukan penyerahan paket test kit dan rompi oleh BB/BPOM kepada petugas pengelola pasar. Bimtek dilaksanakan di Aula Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin pada tanggal 17 Mei 2023 dengan peserta berjumlah 15 orang kader merupakan perwakilan dari petugas pengelola pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dinas perkebunan, peternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh. Untuk bimtek petugas pengelola Pasar Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan tanggal 11 Mei 2023 dengan peserta berjumlah 15 orang merupakan perwakilan dari petugas pengelola pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan Kota Jambi.

Dari kegiatan ini diharapkan pengetahuan petugas pasar semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap pasar dengan menggunakan uji cepat menggunakan tes kit terhadap produk yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya.



Gambar 41 - Kegiatan Bimtek Pengelola Pasar Sengeti Muaro Jambi



Gambar 42 - Kegiatan Bimtek Pengelola Pasar Baru Bangko, Merangin

- Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar

Penyuluhan komunitas Pasar di Pasar Baru Bangko dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2023 di Hotel Merangin Syariah dengan total peserta sebanyak 63 orang yang terdiri dari Pedagang Pasar Asosiasi Pedagang Pasar dan Pengelola Pasar. Untuk penyuluhan kepada komunitas pasar di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan di Aula RM Sederhana tanggal 27 Juli 2023 dihadiri sebanyak 29 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada Komunitas Pasar khususnya pedagang pasar, dan untuk meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang pada pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.



Gambar 43 - Kegiatan Penyuluhan Komunitas Pasar Tahun 2023

- Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Kegiatan dilakukan di Pasar Baru Bangko pada tanggal 10 Agustus 2023 Untuk kegiatan kampanye pasar di Pasar Sengeti dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan produk informasi kepada pedagang pasar. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan komunitas pasar dan meningkatkan kesadaran, mengenai pasar yang aman dari bahan

berbahaya kemudian masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pasar aman tersebut, serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi bahan berbahaya.



Gambar 44 - Kegiatan Kampanye Pasar Tahun 2023

- Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya
Balai POM di Jambi dan petugas pasar aman dari bahan berbahaya melakukan monitoring Pasar pada 2 (dua) sarana pasar. Untuk Pasar Baru Bangko sebanyak 110 sampel dan untuk Pasar Sengeti jumlah sampel yang diuji sebanyak 80 sampel dengan sasaran pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow. Pangan tersebut diuji menggunakan Test Kit dengan hasil sebagai berikut

Tabel 9 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Baru Bangko Tahap I

No	Jumlah Sampel	Jenis Uji	Hasil	
			Positif	Negatif
1	9	Formalin	0	9
2	34	Borax	0	34
3	9	Rhodamin B	0	9
4	2	Metanil Yellow	0	2
5	5	E=Coli	0	5
6	5	Coliform	0	5
Jumlah	64		0	64

Tabel 10 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Baru Bangko Tahap II

No	Jumlah Sampel	Jenis Uji	Hasil	
			Positif	Negatif
1	21	Formalin	0	21
2	21	Borax	0	21
3	9	Rhodamin B	0	9
4	12	Metanil Yellow	0	12
5	4	E=Coli	0	4
6	4	Coliform	0	4
Jumlah	71		0	71

Tabel 11 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Muaro Jambi Tahap I

No	Jumlah Sampel	Jenis Uji	Hasil	
			Positif	Negatif
1	12	Formalin	0	12
2	28	Borax	0	28
3	6	Rhodamin B	0	6
4	7	Metanil Yellow	0	7
5	5	E=Coli	0	5
6	4	Coliform	0	4
Jumlah	62		0	62

Tabel 12 - Hasil Pengujian Sampel Makanan di Pasar Muaro Jambi Tahap II

No	Jumlah Sampel	Jenis Uji	Hasil	
			Positif	Negatif
1	10	Formalin	0	10
2	21	Borax	0	21
3	6	Rhodamin B	0	6
4	0	Metanil Yellow	0	0
5	4	E=Coli	0	4
6	4	Coliform	0	4
Jumlah	45		0	45

- o Intervensi Keamanan Pangan Anak Usia Sekolah

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya dan dapat secara mandiri mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Sekolah yang diintervensi keamanan PJAS terdiri dari SD, SMP, SMA. Pada tahun 2023, Balai POM di Jambi melaksanakan intervensi PJAS pada 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Merangin dengan target sekolah sebanyak 8 sekolah dan untuk Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 7 Sekolah. Berikut daftar sekolah yang diintervensi keamanan PJAS pada Tahun 2023:

Tabel 13 - Daftar Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS pada Tahun 2023

No	Nama Kota	Nama Sekolah
1	Kabupaten Merangin	SMAN 8
		SMAN 13
		SMPN 5
		SMPN 19
		SMPN 10
		SDN 282
		SDN 274
		SMPN 4
2	Kabupaten Muaro Jambi	SMAN 2
		SMPN 8
		SMPN 7
		SMPN 5
		SMPN 6
		SDN 141

Dalam Kegiatan Intervensi Keamanan PJAS, dilakukan beberapa tahap kegiatan sebagai berikut :

➤ Bimtek teknis Keamanan pangan untuk kader sekolah

Bimbingan teknis keamanan pangan ini merupakan kegiatan pemberian informasi mengenai keamanan pangan kepada kader yang telah ditunjuk oleh sekolah. Kader tersebut merupakan 2 orang perwakilan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah/guru (penanggung jawab UKS) dan 1 orang pengelola kantin sekolah. Selain itu dalam kegiatan bimtek ini turut mengundang juga pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan. Adapun materi yang diberikan adalah standar keamanan pangan di kantin sekolah, manajemen keamanan PJAS di sekolah, lima kunci keamanan pangan memilih pangan, lima kunci keamanan pangan mengolah pangan, dan Pengenalan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Selain pemberian materi dalam kegiatan ini juga diberikan produk informasi kepada setiap sekolah berupa poster tentang keamanan pangan dan celemek ayo sadar pangan aman. Kegiatan bimtek kader PJAS di Kabupaten Merangin dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang, sedangkan bimtek Kader PJAS di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan

jumlah peserta sebanyak 20 orang. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai keamanan PJAS di sekolah sehingga kader dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung mewujudkan sekolah dengan PJAS aman.



Gambar 45 - Foto Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Kader Sekolah Tahun 2023

➤ **Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah**

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait tindak lanjut program keamanan pangan di sekolah pasca pemberian Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Petugas Balai memastikan berjalannya program intervensi yang dilakukan kader keamanan sekolah, memastikan sekolah telah membentuk tim keamanan pangan sekolah dalam bentuk SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan mengumpulkan dokumen output dan bukti pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah. Adapun dokumen output dan bukti pelaksanaan kegiatan oleh sekolah yang harus dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. SK Tim Keamanan Pangan Sekolah
2. Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk menjaga keamanan pangan jajanan di sekolah

3. Dokumen Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah (dilampirkan pada point ii (surat pernyataan komitmen kepala sekolah)
4. Contoh aturan/kebijakan yang dibuat oleh Sekolah terkait pengawasan keamanan dan mutu pangan serta higiene dan sanitasi pengolah dan penyaji pangan (contoh : Tata tertib kantin, SOP penyediaan PJAS di kantin, Perjanjian Kerja Sama dengan Pedagang PJAS di luar sekolah, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kondisi di sekolah.
5. Minimal 1 foto intervensi unggulan atau utama yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah.
6. Nilai pre test dan post test siswa dan pedagang kantin sekolah.

➤ Sertifikasi PJAS Aman Level I

Sertifikasi PJAS Aman Level I dilakukan dengan memastikan pihak sekolah telah melakukan *self assessment* dengan melengkapi formulir *check list* Sekolah dengan PJAS Aman, terdiri atas :

1. *Check list* Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
2. *Check list* Sarana Prasarana Keamanan Pangan
3. Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah

Data *check list* beserta dokumen pendukung dari semua sekolah yang menjadi target intervensi PJAS aman kemudian direkap oleh Balai. Untuk sekolah yang telah melengkapi *check list* dan memiliki Dokumen Rencana Aksi maka diberikan sertifikat level I. Pada Tahun 2023 dari 8 target sekolah di Kabupaten Merangin dan 7 target sekolah di Kabupaten Muaro Jambi, semua sekolah tersebut telah mengisi *check list* dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Sehingga 15 sekolah yang menjadi target 2021 telah diberikan sertifikat PJAS Aman Level I.



Gambar 46 - Foto Kegiatan Sertifikasi PJAS Aman Level I Tahun 2023

➤ Monev Kegiatan Terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi PJAS

Intervensi keamanan pangan pada kegiatan desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pjas aman merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi yang bertujuan menggugah komunitas desa, komunitas pasar, dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Untuk mengetahui kemajuan dan dampak kegiatan pelaksanaan program, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monev Kegiatan Terpadu di Kabupaten Merangin dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023 Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri OPD

Pemerintah Kabupaten serta perwakilan dari Desa, Pasar, dan sekolah yang diintervensi. Untuk kegiatan monev di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dan dibuka oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono S.Sos.MT, Berdasarkan hasil monev dapat disimpulkan bahwa kegiatan terpadu telah berjalan dengan baik. Setelah kegiatan monev ini, diharapkan Pemerintah daerah dapat mendukung dan bekerjasama dalam melaksanakan dan melanjutkan program nasional ini dan mereplikasi pada desa, pasar, sekolah yang ada di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 47 - Foto Kegiatan Monev Kegiatan Terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi PJAS

➤ Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah

Balai POM di Jambi melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan Aman yang diKonsumsi Anak Usia Sekolah dilaksanakan di Kabupaten Merangin di hotel Merangin Syariah tanggal 12 April 2023, dan di Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 Mei 2023 di aula RM Sederhana, Sosialisasi juga diadakan di Kabupaten Sarolangun pada tanggal 11 April 2023, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Keamanan Pangan Komunitas Sekolah melalui pengenalan pangan aman serta mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan CekKLIK.



Gambar 48 - Foto Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah

MASALAH

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terpenuhinya standar kemampuan laboratorium, seperti alat laboratorium, reagensia, suku cadang, baku pembanding sarana dan prasarana;
2. Masih ada gap standar kompetensi Sumber Daya Manusia di Balai POM di Jambi;
3. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja Balai POM di Jambi belum terpenuhi (terdapat gap kekurangan SDM sebanyak 16 orang).
4. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan dan mereplikasi program nasional Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman dan Desa Pangan Aman;

KESIMPULAN

1. Untuk pengawasan mutu produk obat dan makanan, laboratorium pengujian menerima 2.714 item sampel rutin dan 1239 item sampel dari pihak ketiga dan investigasi yang terdiri dari :
 - Sampel rutin Makanan Total 700 item dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat 49 item, Memenuhi syarat 651 item;
 - Sampel Obat Total berjumlah 2.014 item dengan hasil tidak memenuhi syarat sebanyak 84 item, Memenuhi syarat 1.930 item;
 - Sampel Pihak Ketiga Makanan berjumlah 256 item dengan hasil tidak memenuhi syarat sebanyak 36 item, Memenuhi syarat 220 item;
 - Sampel Insidental Makanan berjumlah 24 item dengan hasil tidak memenuhi syarat sebanyak 10 item, Memenuhi syarat 0 item;
 - Sampel Narkoba Barang Bukti Kepolisian 888 item, tidak terdeteksi Narkoba 7 item;
 - Sampel PKRT sebanyak 39 item dengan hasil Memenuhi syarat;
2. Untuk tetap menjamin mutu hasil pengujian, salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan mengikuti uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding sebanyak 34 kali yang dilaksanakan oleh internal Badan POM: P3OMN, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Serang, BBPOM di Makassar, BBPOM di Mataram, BPOM di Palu, BPOM di Mamuju serta eksternal BPOM: BPSMB Disperindag Provinsi Jambi . Rincian lengkap Uji Profisiensi dapat dilihat pada Tabel 30.
3. Kemampuan/beban kerja rata – rata tenaga penguji/Tahun adalah 147 sampel dengan 582 parameter uji.
4. Selama Tahun 2023 ditemukan pelanggaran sebanyak 17 kasus dengan perkiraan nominal Rp 538.165..700 (*lima ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*), sedangkan untuk penyidikan tindak pidana obat dan makanan pada Tahun 2023 terdapat 4 perkara yang diselesaikan oleh PPNS Balai POM di Jambi dengan perkiraan nominal sekitar Rp 499.574.000 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

5. Selama Tahun 2023 jumlah keseluruhan pengaduan dan layanan informasi berjumlah 216 (Dua ratus enam belas), terdiri dari 2 pengaduan dan 214 permintaan informasi. Terhadap keseluruhan pengaduan dan layanan informasi tersebut, telah ditindaklanjuti 100 %.
6. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi sebanyak 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) realisasi pemeriksaan pada Tahun 2023 adalah 961 sarana (35,37%) dengan hasil 747 sarana (77,73%) memenuhi ketentuan dan 214 sarana (22,27%) yang tidak memenuhi ketentuan.